



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I-B Curup, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin MISTAR;**
Tempat lahir : Curup Kabupaten Rejang Lebong;
Umur / Tgl lahir : 40 tahun / 21 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : • Jl. Panjaitan, RT. 002 RW. 004, Desa Talang Benih, Curup. Kabupaten Rejang Lebong;
• Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Terdakwa tersebut:

- Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. **Penyidik**, tanggal 16 Juni 2015 No.Sp.Han/06/VI/2015/Reskrim sejak tanggal **16 Juni 2015** s/d tanggal **5 Juli 2015**;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2015 Nomor 102/N.7.11/ Epp.1/07/2015 sejak tanggal **6 Juli 2015** s/d tanggal **14 Agustus 2015**;
 3. **Penuntut Umum** tanggal 12 Agustus 2015 Nomor Print-63/N.7.11/ Epp.1/08/2015 sejak tanggal **12 Agustus 2015** s/d tanggal **1 September 2015**;
 4. **Hakim Pengadilan Negeri Curup** tanggal 20 Agustus 2015, Nomor: 106/Pen.Pid/2015/PN.Crp. sejak tanggal **20 Agustus 2015** s/d tanggal **18 September 2015**;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 2 September 2015, Nomor 106/Pen.Pid/2015/PN.Crp. sejak tanggal **19 September 2015** s/d tanggal **17 November 2015**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 10 November 2015 Nomor 78/Pen.Pid/2015/PT.BGL sejak tanggal **18 November 2015 s/d 17 Desember 2015**;

- Didampingi Penasihat Hukum BHRUL FUADY, SH., MH. dan M. GUNAWAN, SH. Advokad/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup” Beralamat di jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pen.Pid /2015/PN.Crp tanggal 26 Agustus 2015;
- Belum pernah dipidana;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
- Telah membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar dan memperhatikan Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan Permohonan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: No.Reg.Perk: PDM-58/ Crp/08/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 jam 18.30 Wib atau waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Trans Desa Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu Raya, Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana **“Telah Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa mengetahui bahwa orang tuanya yaitu saksi MISTAR Alias ABAH INTAN Bin SUDARMAN telah ditujuh oleh korban TEDIANSYAH Alias TEDY Alias YUDI Bin BAHARUDDIN, kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke perumahan Trans Desa Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu

Halaman 2 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kab. Rejang Lebong dan terdakwa sempat terlihat oleh saksi FERNANDES Als ANDES Bin HENDRI pada saat masuk di dalam jalan Perumahan Trans Desa Bandung Marga. Setelah sampai di rumah korban TEDIANSYAH Als TEDY Als YUDI Bin BAHARUDDIN, dimana korban TEDY sedang berdiri di depan pintu rumahnya dan terdakwa langsung menyapa korban TEDIANSYAH dengan mengatakan 'Yud kau ni nyerahlah kekantor polisi' lalu korban TEDIANSYAH Als TEDY menjawab 'ngapo-ngapo ini' lalu terdakwa mengatakan 'kau ni bersalah, cak dak bersalah' lalu korban TEDIANSYAH Als TEDY berkata 'kau ni endak nian', dimana saat itu korban TEDIANSYAH Als TEDY membawa pisau 2 (dua) buah yang 1 (satu) di pegang dengan tangan kanannya dan yang 1 (satu) di pinggangnya lalu korban TEDIANSYAH Als TEDY langsung menusuk kearah badan terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari dan langsung memukul tangan kanan korban TEDIANSYAH Als TEDY Als YUDI Bin BAHARUDDIN dengan sepotong kayu kopi dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter hingga pisaunya terjatuh lalu korban TEDIANSYAH Als TEDY mau melarikan diri, tetapi terdakwa mengejar dengan mengambil pisau yang terjatuh tersebut dan menusukkannya kearah punggung kiri atas korban TEDY sebanyak 1 (satu) kali, setelah terkena tusukan, korban TEDIANSYAH Alias TEDY berusaha untuk melarikan diri lagi kearah samping rumahnya lalu terjun kebawah kearah kandang kambing namun dikejar oleh terdakwa dan korban TEDIANSYAH Als TEDY mencoba melawan terdakwa dan mau mencabut pisau yang ada di pinggangnya lalu terdakwa tusukkan kembali kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban TEDIANSYAH Als TEDY terbaring di tanah lalu terdakwa menarik tangan kiri dan tangan kanan korban TEDIANSYAH Als TEDY lalu terdakwa ikat kedua tangannya dengan menggunakan tali tambang yang terdakwa dapatkan dari tiang kandang kambing dengan maksud untuk menyerahkan korban TEDY ke pihak kepolisian, setelah itu terdakwa angkat korban TEDIANSYAH Als TEDY kearah depan kandang kambing lalu ketika terdakwa ingin membawa korban TEDIANSYAH Als TEDY ke jalan depan rumahnya ternyata ada rombongan yang ramai-ramai yang tidak terdakwa kenal datang, melihat hal tersebut terdakwa melarikan diri karena ketakutan dengan rombongan masa tersebut. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 terdakwa menyerahkan diri dengan datang ke Polres Rejang Lebong atas anjuran saksi ANSYORI dan saksi MISTAR als ABAH INTAN dan terdakwa mengakui atas segala perbuatannya di hadapan penyidik.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUMARDI Bin ADIWOYONO, saksi I PUTU PINDA Bin SUNIA, saksi IMAM ROSIDI, Saksi SURATNO Bin ASIKIN dan saksi NGADIMIN melihat korban TEDIANSYAH Als TEDY sudah meninggal dunia dan ditemukan di jembatan siring di depan rumah saksi SUMARDI dengan posisi terlentang menghadap ke atas atau ke langit, dan saksi IMAM ROSIDI dan Saksi SURATNO Bin ASIKIN melihat langsung luka yang dialami korban TEDIANSYAH Als TEDY, dimana terdapat luka lecet di pipi kanan dan seperti luka tusuk di bagian kepala kiri belakang, luka tusuk di leher kiri tembus dari leher belakang, luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk di punggung kiri atas sebanyak dua luka tusuk, dan luka tusuk di lengan kiri sebanyak 2 luka tusuk yang bersesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor: 465/RSUD/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. RIKARDO LADESMAN L. TOBING dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran dua centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Luka tusuk pada kepala kiri bagian belakang dengan panjang dua centimeter dan dalam nol koma satu sentimeter, luka tusuk dileher kiri dengan panjang dua centimeter tembus dari leher belakang, luka tusuk dileher kiri tembus ke depan dengan panjang empat centimeter dan dalam tujuh centimeter, luka tusuk pada dada kiri dengan panjang satu centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk di punggung kiri atas sebanyak dua luka tusuk membentuk satu garis dengan ukuran masing-masing lima kali tujuh centimeter dan lima kali enam centimeter, luka tusuk di punggung kiri atas dengan panjang tiga centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk di lengan kiri atas dengan panjang satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk di lengan kiri atas dengan panjang enam centimeter dan dalam tiga centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Sebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana.

Atau

KEDUA
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 jam 18.30 Wib atau waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Trans Desa Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu Raya, Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa mengetahui bahwa orang tuanya yaitu saksi MISTAR Als ABAH INTAN Bin SUDARMAN telah ditujuh oleh korban TEDIANSYAH Als TEDY Als YUDI Bin BAHARUDDIN, kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke perumahan Trans Desa Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu Raya, Kab. Rejang Lebong dan terdakwa sempat terlihat oleh saksi FERNANDES Als ANDES Bin HENDRI pada saat masuk di dalam jalan Perumahan Trans Desa Bandung Marga. Setelah sampai di rumah korban TEDIANSYAH Als TEDY Als YUDI Bin BAHARUDDIN, dimana korban TEDY sedang berdiri di depan pintu rumahnya dan terdakwa langsung menyapa korban Tediensyah dengan mengatakan *‘yud kau ni nyerahlah kekantor polisi’* lalu korban TEDIANSYAH Als TEDY menjawab *‘ngapo-ngapo ini’* lalu terdakwa mengatakan *‘kau ni bersalah, cak dak bersalah’* lalu korban TEDIANSYAH Als TEDY berkata *‘kau ni endak nian’*, dimana saat itu korban TEDIANSYAH Als TEDY membawa pisau 2 (dua) buah yang 1 (satu) di pegang dengan tangan kanannya dan yang 1 (satu) di pinggangnya lalu korban TEDIANSYAH Als TEDY langsung menusuk

Halaman 4 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah badan terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindar dan langsung memukul tangan kanan korban TEDIANSYAH Als TEDY Als YUDI Bin BAHARUDDIN dengan sepotong kayu kopi dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter hingga pisaunya terjatuh lalu korban TEDIANSYAH Als TEDY mau melarikan diri, tetapi terdakwa mengejar dengan mengambil pisau yang terjatuh tersebut dan menusukkannya kearah punggung kiri atas korban TEDY sebanyak 1 (satu) kali, setelah terkena tusukan, korban TEDIANSYAH Als TEDY berusaha untuk melarikan diri lagi kearah samping rumahnya lalu terjun ke bawah kearah kandang kambing dan dikejar oleh terdakwa dan korban TEDIANSYAH Als TEDY mencoba melawan terdakwa dan mau mencabut pisau yang ada di pinggangnya lalu terdakwa tusukkan kembali kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban TEDIANSYAH Als TEDY terbaring di tanah lalu terdakwa menarik tangan kiri dan tangan kanan korban TEDIANSYAH Als TEDY lalu terdakwa ikat kedua tangannya dengan menggunakan tali tambang yang terdakwa dapatkan dari tiang kandang kambing dengan maksud untuk menyerahkan korban TEDY kepihak kepolisian, setelah itu terdakwa angkat korban TEDIANSYAH ALS TEDY kearah depan kandang kambing lalu ketika terdakwa ingin membawa korban TEDIANSYAH Als TEDY ke jalan depan rumahnya ternyata ada rombongan yang ramai-ramai yang tidak terdakwa kenal datang, melihat hal tersebut terdakwa melarikan diri karena ketakutan dengan rombongan masa tersebut. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 terdakwa menyerahkan diri dengan datang ke Polres Rejang Lebong atas anjuran saksi ANSYORI dan saksi MISTAR als ABAH INTAN dan terdakwa mengakui atas segala perbuatannya dihadapan penyidik.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUMARDI Bin ADIWO YONO, saksi I PUTU PINDA Bin SUNIA, saksi IMAM ROSIDI, Saksi SURATNO Bin ASIKIN dan saksi NGADIMIN melihat korban TEDIANSYAH Als TEDY sudah meninggal dunia dan ditemukan di jembatan siring didepan rumah saksi SUMARDI dengan posisi terlentang menghadap keatas atau kelangit, dan saksi IMAM ROSIDI dan Saksi SURATNO Bin ASIKIN melihat langsung luka yang di alami korban TEDIANSYAH Als TEDY, di mana terdapat Luka lecet di pipi kanan dan seperti Luka tusuk dibagian kepala kiri belakang, luka tusuk dileher kiri tembus dari leher belakang, luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk di punggung kiri atas sebanyak dua luka tusuk, dan luka tusuk di lengan kiri sebanyak 2 luka tusuk yang bersesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor: 465/RSUD/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. RIKARDO LADESMAN L. TOBING dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran dua centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Luka tusuk pada kepala kiri bagian belakang dengan panjang dua centimeter dan dalam nol koma satu sentimeter, luka tusuk dileher kiri dengan panjang dua centimeter tembus dari leher belakang, luka tusuk dileher kiri tembus ke depan dengan panjang empat centimeter dan dalam tujuh centimeter, luka tusuk pada dada kiri dengan panjang satu centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk di punggung kiri atas sebanyak dua luka tusuk membentuk satu garis dengan ukuran masing-masing lima kali tujuh centimeter dan lima kali enam centimeter, luka tusuk di punggung kiri atas dengan panjang tiga centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk di lengan kiri atas

Halaman 5 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk di lengan kiri atas dengan panjang enam centimeter dan dalam tiga centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

- Sebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*Otopsi*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 jam 18.30 Wib atau waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Trans Desa Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu Raya, Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana **“Penganiayaan”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Berawal ketika terdakwa mengetahui bahwa orang tuanya yaitu saksi MISTAR Als ABAH INTAN Bin SUDARMAN telah ditujuh oleh korban TEDIANSYAH Als TEDY Als YUDI Bin BAHARUDDIN, kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke perumahan Trans Desa Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu Raya, Kab. Rejang Lebong dan terdakwa sempat terlihat oleh saksi FERNANDES Als ANDES Bin HENDRI pada saat masuk di dalam jalan Perumahan Trans Desa Bandung Marga. Setelah sampai di rumah korban TEDIANSYAH Als TEDY Als YUDI Bin BAHARUDDIN, dimana korban TEDY sedang berdiri di depan pintu rumahnya dan terdakwa langsung menyapa korban TEDIANSYAH dengan mengatakan *‘yud kau ni nyerahlah kekantor polis’* lalu korban TEDIANSYAH Als TEDY menjawab *‘ngapo-ngapo ini’* lalu terdakwa mengatakan *‘kau ni bersalah, cak dak bersalah’* lalu korban TEDIANSYAH Als TEDY berkata *‘kau ni endak nian’*, dimana saat itu korban TEDIANSYAH Als TEDY membawa pisau 2 (dua) buah yang 1 (satu) di pegang dengan tangan kanannya dan yang 1 (satu) di pinggangnya lalu korban TEDIANSYAH Als TEDY langsung menusuk kearah badan terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindar dan langsung memukul tangan kanan korban TEDIANSYAH Als TEDY Als YUDI Bin BAHARUDDIN dengan sepotong kayu kopi dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter hingga pisaunya terjatuh lalu korban TEDIANSYAH Als TEDY mau melarikan diri, tetapi terdakwa mengejar dengan mengambil pisau yang terjatuh tersebut dan menusukkannya kearah punggung kiri atas korban TEDY sebanyak 1 (satu) kali, setelah terkena tusukan, korban TEDIANSYAH Als TEDY berusaha untuk melarikan diri lagi kearah samping rumahnya lalu terjun kebawah kearah kandang kambing dan dikejar oleh terdakwa dan korban TEDIANSYAH Als TEDY mencoba melawan terdakwa dan mau mencabut pisau yang ada di pinggangnya lalu terdakwa tusukkan kembali kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban TEDIANSYAH Als TEDY terbaring di tanah lalu terdakwa menarik tangan kiri dan tangan kanan korban TEDIANSYAH Als TEDY lalu terdakwa ikat kedua tangannya

Halaman 6 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tali tambang yang terdakwa dapatkan dari tiang kandang kambing dengan maksud untuk menyerahkan korban TEDY ke pihak kepolisian, setelah itu terdakwa angkat korban TEDIANSYAH Als TEDY ke arah depan kandang kambing lalu ketika terdakwa ingin membawa korban TEDIANSYAH Als TEDY ke jalan depan rumahnya ternyata ada rombongan yang ramai-ramai yang tidak terdakwa kenal datang, melihat hal tersebut terdakwa melarikan diri karena ketakutan dengan rombongan masa tersebut. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 terdakwa menyerahkan diri dengan datang ke Polres Rejang Lebong atas anjuran saksi ANSYORI dan saksi MISTAR als ABAH INTAN dan terdakwa mengakui atas segala perbuatannya dihadapan penyidik.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi IMAM ROSIDI dan Saksi SURATNO Bin ASIKIN melihat langsung luka yang dialami korban TEDIANSYAH Als TEDY, dimana terdapat Luka lecet di pipi kanan dan seperti Luka tusuk dibagian kepala kiri belakang, luka tusuk dileher kiri tembus dari leher belakang, luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk di punggung kiri atas sebanyak dua luka tusuk, dan luka tusuk di lengan kiri sebanyak 2 luka tusuk yang bersesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor: 465/RSUD/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. RIKARDO LADESMAN L. TOBING dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran dua centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Luka tusuk pada kepala kiri bagian belakang dengan panjang dua centimeter dan dalam nol koma satu sentimeter, luka tusuk dileher kiri dengan panjang dua centimeter tembus dari leher belakang, luka tusuk dileher kiri tembus ke depan dengan panjang empat centimeter dan dalam tujuh centimeter, luka tusuk pada dada kiri dengan panjang satu centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk di punggung kiri atas sebanyak dua luka tusuk membentuk satu garis dengan ukuran masing-masing lima kali tujuh centimeter dan lima kali enam centimeter, luka tusuk di punggung kiri atas dengan panjang tiga centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk di lengan kiri atas dengan panjang satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk di lengan kiri atas dengan panjang enam centimeter dan dalam tiga centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Sebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*Otopsi*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-Saksi

1. Saksi **SUMARDI Alias MARDI Bin ADIWIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah TEDI anak BAHARRUDIN yang bertempat tinggal di Desa Trans Bandung Marga bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB di Trans Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan terhadap TEDI saat saksi baru pulang dari kebun dan sampai di rumah saksi istirahat sejenak di ruang tamu sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa sesudah mandi lalu saksi sholat di kamar depan lalu setelah saksi selesai sholat maghrib, saksi mendengar suara orang banyak berkerumun di jalan di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi keluar rumah kemudian saksi melihat ada sesosok mayat tergeletak di jembatan siring di depan rumah saksi dengan posisi terlentang menghadap ke atas atau ke langit dan belum jelas identitas mayat tersebut karena saksi dan warga tidak berani mendekat ataupun menyenter mayat tersebut;
- Bahwa saksi melihat hampir seluruh warga Trans Desa Bandung Marga berkumpul dan berkerumun melihat kejadian itu lalu saksi dan warga satu persatu mulai pergi meninggalkan tempat kejadian perkara mayat tergeletak tersebut;
- Bahwa lalu saksi pulang ke rumah dan memberitahukan isteri saksi dan isteri saksi mengatakan agar memberitahukan kepada Pak PUTU selaku sesepuh desa lalu saksi langsung pergi ke rumah Pak PUTU dan memberitahukan kepada pak PUTU, pak SUTANTO dan pak WAKJO lalu kami sepakat ke rumah pak WIDODO, setelah kami sampai kerumah Pak WIDODO kami langsung memberitahukan kejadian bahwa ada mayat tergeletak tersebut dan kami sepakat agar Pak WIDODO memberitahukan kepada anggota Kepolisian Sektor Bermani Ulu melalui telepon genggam milik pak WIDODO;

Halaman 8 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama warga lain menunggu di rumah pak WIDODO sampai anggota Polisi datang, setelah anggota Polisi datang, kami bersama-sama anggota Polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara lalu anggota Polisi menyenter mayat yang tergeletak tersebut dan saksi melihat ada SUHARTO yang mengatakan benar ini TEDI lalu saksi dan yang lainnya meninggalkan tempat tersebut, saksi langsung masuk kedalam rumah saksi karena anak saksi menangis terus;
- Bahwa saksi baru mengenal korban TEDI lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua TEDI yang bernama pak BAHAR lebih kurang 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) meter mendaki;
- Bahwa saksi tinggal di desa Trans Bandung Marga sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa orang tua korban, Pak BAHAR telah tinggal di desa Trans Bandung Marga sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan bapak korban Pak BAHAR, karena Pak BAHAR sering menginap di kebunnya dan juga ia jarang bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan korban TEDI sehari-harinya;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mendengar suara yang lainnya, hanya mendengar ketukan pintu itu pun 2 (dua) kali;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mendengar suara yang mencurigakan dekat kandang kambing saksi;
- Bahwa ketika anggota Polisi datang, saksi bersama-sama anggota Polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara lalu anggota Polisi menyenter mayat yang tergeletak tersebut dan saksi melihat ada SUHARTO yang mengatakan benar ini TEDI lalu saksi dan yang lainnya meninggalkan tempat tersebut, saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi karena anak saksi menangis terus;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut membantu Polisi memeriksa mayat;
- Bahwa pada saat itu korban TEDI memakai jaket warna merah, muka ada debu, ada tali dilengan korban yang mengikat salah satu tangan korban, tidak jelas cuma kelihatan ujung tali saja saksi tidak mengetahui berapa panjangnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) utas tali tambang warna biru dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang ada pada lengan korban pada saat itu dan benar itu lokasi kejadian;

Halaman 9 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak kebun milik saksi dengan rumah saksi lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saat saksi pulang dari kebun pukul 17.45 WIB di depan rumah saya belum ada apa-apa;
- Bahwa setelah kejadian apa saksi tidak tahu apa-apa lagi karena setelah Polisi datang saksi langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah pak WIDODO menelepon anggota Polisi memberitahukan mengenai kejadian adanya mayat korban pembunuhan lalu baru sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian anggota Polisi datang;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui kemana mayat TEDI dibawa oleh Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada musyawarah desa sampai sekarang;
- Bahwa saksi dengan korban Tediansyah jarang sekali bertegur sapa walaupun bertetangga;
- Bahwa saksi dengan korban Tediansyah bertegur sapa ketika korban akan ke warung melewati depan rumah saksi;
- Bahwa di rumah Pak BAHAR orangtua korban, ada 4 (empat) orang, yaitu pak BAHAR, isterinya dan 2 (dua) orang anak pak BAHAR yang salah satunya adalah korban Tediansyah;
- Bahwa pada waktu kejadian semua penghuni rumah pak BAHAR menginap dikebun;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua korban pak BAHAR ada dikebun karena saya pernah datang ke kebun pak BAHAR sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa hari rumah pak BAHAR orang tua TEDI kosong;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian lebih kurang 20 (dua puluh) meter ke arah jalan;
- Bahwa warga yang tinggal di desa Trans Bandung Marga, tempat kejadian perkara ini, yaitu berjumlah 30 (tiga puluh) kepala keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian korban TEDI;
- Bahwa saksi melihat muka korban berdebu, memakai jaket merah dan sepatu, dan tidak melihat ada darah karena pada saat itu sudah gelap ditambah hujan gerimis mulai turun;
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui korban meninggal karena dibunuh orang tetapi saya tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa saksi memiliki kandang kambing yang isinya ada 8 (delapan) ekor kambing;

Halaman 10 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat banyak pohon cabe rawit yang saksi tanam roboh yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter rusak akibat bekas terinjak-injak di depan kandang kambing saksi;
- Bahwa saksi ada dan melihat rekonstruksi kejadian perkara yang dilakukan oleh anggota Polisi pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tali yang ditemukan di lengan korban tetapi bukan berasal dari kandang kambing saksi karena tali pengikat kambing sudah saksi ganti dengan yang lebih besar, kemungkinan tali itu didapat dari sampah dekat kandang kambing;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan saat proses penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I **PUTU PINDA Alias PUTU Bin SUNIA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara pidana pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui korban yang meninggal itu anaknya Pak BAHAR tetapi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa sekarang saksi mengetahui anak Pak BAHAR yang meninggal dibunuh itu namanya TEDI;
- Bahwa kejadian pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB di Trans Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap TEDI pada saat itu sekira pukul 18.30 WIB saksi sampai rumah baru pulang dari kebun dan langsung mandi setelah saksi mandi lalu saksi makan malam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB ada seseorang datang langsung mengetuk pintu depan rumah saksi, saat itu karena saksi sedang makan malam yang membuka pintu adalah isteri saksi;
- Bahwa setelah pintu depan terbuka lalu saksi ketahui bahwa yang datang ke rumah saksi adalah Saksi SUMARDI dan ia langsung memberitahukan kepada saksi bahwa di jembatan depan rumahnya ada mayat yang tergeletak;

Halaman 11 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung menghentikan makan malam dan langsung keluar rumah menuju ke depan rumah Saksi SUMARDI;
- Bahwa saat itu di jalan umum depan rumah Saksi SUMARDI sudah banyak masyarakat yang berkumpul dan ternyata benar ada mayat orang tergeletak pas di atas jembatan pinggir jalan umum depan rumah SUMARDI dalam posisi terlentang menghadap ke atas dengan kondisi sudah tidak bernyawa;
- Bahwa saksi bersama Saksi SUMARDI, Pak SUTANTO dan Pak WAKIJO bersepakat ke rumah pak WIDODO, setelah sampai ke rumah pak WIDODO, saksi langsung memberitahukan kejadian bahwa ada mayat tergeletak;
- Bahwa selanjutnya Pak WIDODO memberitahukan kepada anggota Kepolisian Sektor Bermani Ulu melalui telepon genggam milik Pak WIDODO kemudian saksi menunggu di rumah Pak WIDODO sampai anggota Polisi datang;
- Bahwa setelah anggota Polisi datang, saksi bersama-sama anggota Polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara lalu anggota Polisi menyenter mayat yang tergeletak tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar orang bernama SUHARTO yang mengatakan benar ini TEDI lalu saksi dan yang lainnya meninggalkan tempat tersebut, saksi langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah SUMARDI lebih kurang 6 (enam) meter bersebelahan;
- Bahwa setelah kejadian, besoknya ada orang yang bercerita dari mulut kemulut bahwa anak Pak BAHAR yang bernama TEDI telah menusuk Abah INTAN (Bapak Terdakwa) pukul 16.00 WIB hingga Abah INTAN dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah mengenal korban TEDI sekira 2 (dua) tahun yang lalu, karena korban pernah berbelanja ke warung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan korban TEDI sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan Abah INTAN (Ayah Terdakwa) sekarang;
- Bahwa saksi mengenal Abah INTAN karena saksi pernah mengambil rumput ternak di tempatnya Abah INTAN;

Halaman 12 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat ada luka pada korban karena pada waktu itu sudah gelap dan hujan gerimis sudah mulai turun, ditambah lagi korban mengenakan jaket berwarna merah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada musyawarah desa untuk menanggapi kematian TEDI;
- Bahwa setibanya anggota Polisi di tempat kejadian perkara, Polisi membawa mayat korban kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada berita yang saksi dan warga ketahui dimana korban dikuburkan;
- Bahwa setahu saksi, korban TEDI ke warung saksi membeli rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada keramaian di depan rumah Saksi SUMARDI;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui apakah terdakwa yang membunuh korban;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan saat proses penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **NGADIMIN Alias MIN Bin (Alm) WIDI DARYONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah TEDI anak BAHARUDIN;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB di Trans Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap TEDI pada saat itu saksi sedang berada di belakang rumah sedang mengiris daging ayam;
- Bahwa saat itu saksi hanya menggunakan kain sarung saja lalu saksi mendengar jeritan kesakitan seseorang dari belakang rumah saksi dan pada saat itu saksi terkejut dan langsung menuju ke depan teras rumah saksi ingin mengetahui darimana jeritan kesakitan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi berada di depan teras rumah, saksi mendengar dan melihat ada suara orang berkelahi di belakang rumah Saksi SUMARDI yang mana tepatnya di dekat kandang kambing milik Saksi SUMARDI;

Halaman 13 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang saya lihat ada 2 (dua) orang yang seperti berkelahi di dekat kandang kambing pada saat itu saksi melihat ke 2 (dua) orang tersebut yang satu memakai baju atau jaket warna merah dan yang satu lagi memakai baju atau jaket warna hitam, sedangkan muka atau wajah kedua orang tersebut tidak kelihatan karena suasana gelap banyak pohon dan hanya ada penerangan seadanya disamping rumah pak BAHAR;
- Bahwa tidak lama kemudian yang memakai baju atau jaket warna hitam langsung berlari dan datang orang banyak ke arah kandang kambing tersebut, karena saksi ketakutan dan saksi hanya menggunakan kain sarung lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk memakai baju setelah itu saksi tidak berani keluar rumah lagi dan setelah ada warga yang keluar rumah barulah saksi keluar rumah juga;
- Bahwa saat saksi keluar dan melihat ke arah bawah rumah saksi tepatnya di depan rumah Saksi SUMARDI banyak masyarakat desa Trans Bandung Marga yang berkumpul kemudian pada saat itu saksi menuju ke rumah PENDRI dan menanyakan kepada PENDRI mengapa warga berkumpul dan PENDRI mengatakan mungkin ada keributan;
- Bahwa lalu saksi mengajak PENDRI dan warga untuk mendekat serta saksi melihat sudah ada mayat seseorang yang tergeletak di jembatan siring di depan rumah Saksi SUMARDI dengan posisi terlentang menghadap ke atas atau kelangit dengan wajah yang berdarah menggunakan jaket warna merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara 2 (dua) orang tersebut berkelahi, namun saksi hanya melihat orang yang memakai baju atau jaket warna merah seperti kesakitan dan berontak sedangkan yang memakai baju atau jaket warna hitam sambil berdiri memegang orang yang berbaju merah tersebut;
- Bahwa setelah itu orang yang memakai jaket berwarna hitam langsung berlari ke arah kebun dan datang orang ramai-ramai ke arah kandang kambing di belakang rumah SUMARDI setelah itu saksi langsung masuk kedalam rumah karena saksi ketakutan dan saksi tidak melihat lagi apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa kejadiannya berlangsung begitu cepat, karena setelah saksi masuk ke dalam rumah dan memakai baju, lalu sekira 10 (sepuluh) menit saksi tidak berani keluar rumah namun setelah saksi mendengar sudah ada warga yang keluar rumah berkumpul di depan rumah saksi SUMARDI barulah saksi juga keluar rumah;

Halaman 14 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang ramai-ramai datang menuju ke kandang kambing di belakang rumah Saksi SUMARDI tersebut, yang jelas lebih dari 2 (dua) orang dan saksi juga tidak tahu ciri-ciri mereka;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi SUMARDI berjarak satu rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi perkelahian di dekat kandang kambing belakang rumah Saksi SUMARDI sekira 40 (empat) puluh meter dengan suasana gelap, banyak pohon dan hanya ada penerangan seadanya;
- Bahwa awalnya saksi melihat kejadian perkelahian itu dari teras depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas dan tidak mengetahui apakah 2 (dua) orang yang berkelahi itu menggunakan senjata tajam atau tidak karena gelap, dan kejadian itu terjadi sekira habis qomat setelah azan maghrib;
- Bahwa tidak ada suara orang yang berteriak dan berusaha menghentikan perkelahian itu, saksi cuma mendengar jeritan kesakitan tapi saksi tidak tahu suara tersebut suara siapa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan juga saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan Abah INTAN, saksi hanya mengenal Abah INTAN saja;
- Bahwa jarak antara tempat perkelahian di belakang rumah Saksi SUMARDI dekat kandang kambing dengan tempat korban ditemukan tewas di jembatan lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa pada saat ditemukan mayat korban dalam keadaan terlentang dan tangannya tidak terikat;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas dan tidak mengetahui apakah 2 (dua) orang yang berkelahi itu menggunakan senjata tajam atau tidak karena gelap;
- Bahwa saksi melihat setelah terjadi perkelahian orang yang memakai jaket hitam langsung pergi ke arah kebun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti jaket warna hitam dan jaket warna merah yang dipakai oleh kedua orang yang berkelahi, akan tetapi corak dan merk jaket itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak berani untuk meleraikan perkelahian itu karena saksi tidak berani takut keselamatan saksi terancam;

Halaman 15 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu orang yang memakai jaket hitam membawa senjata tajam atau tidak karena saksi melihat dari jauh dan suasana gelap;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari warga ada perselisihan antara Abah INTAN dengan korban TEDI tetapi tidak tahu masalah apa yang sebenarnya, setahu saksi, korban TEDI sebelumnya pernah menusuk/nujah Abah INTAN (ayah terdakwa) sehingga Abah INTAN harus dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dengan Abah INTAN, akan tetapi kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah anak kandung dari Abah INTAN;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian itu cuaca habis hujan, suasana gelap kemudian hujan gerimis hendak hujan lagi;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan itu, saksi tidak pernah bertegur sapa dengan korban TEDI, karena selama ini saksi takut dengan korban TEDI, dan korban TEDI merupakan orang yang ditakuti juga oleh warga sekitar tempat tinggal saksi, karena korban TEDI adalah preman dan sering bertingkah laku kasar terhadap warga dan membentak serta berkata kasar kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan saat proses penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ELFI SUSANTI Alias EVI Binti ISMAIL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini karena adanya peristiwa pembunuhan;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB di Trans Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban TEDI pada saat itu yaitu sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan itu dari orang-orang, yang mengatakan ada orang berkelahi dan lawan suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi bertemu suami setelah kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 WIB. di mana pada waktu itu saksi melihat

Halaman 16 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di celana suami saksi ada bercak darah, akan tetapi waktu itu saksi tidak menanyakan kepada suami itu bercak darah apa;

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau terdakwa pergi ke kebun ayahnya (Abah INTAN), karena terdakwa mendapat informasi dari orang lain bahwa ayahnya (Abah INTAN) di tusuk/ditujah orang;
- Bahwa pada saat terdakwa menjenguk Abah INTAN saksi tidak diajak;
- Bahwa pada saat malam itu saksi bertemu dengan terdakwa ketika sudah di rumah Abah Intan;
- Bahwa saat pergi, suami saksi mengendarai sepeda motor, mengenakan jaket hitam, celana blue jeans, sekira pukul 17.00 WIB suami saksi berangkat ke kebun ayahnya (Abah INTAN), saksi saat itu ada di rumah, lalu pukul 17.30 WIB saksi pergi ke rumah Abah INTAN di Karang Anyar, lalu saksi pulang lagi ke rumah karena rumah Abah INTAN masih kosong;
- Bahwa bahwa habis Maghrib saksi pergi lagi kerumah Abah INTAN, di sana saksi mengetahui Abah INTAN luka ditusuk korban TEDI di bagian punggung, dan tahu pula kalau Abah INTAN dibawa ke rumah sakit DKT lalu pulang dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Curup kemudian saksi pulang kerumah sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada malam kejadian itu terdakwa pulang ke rumah jam 22.30 WIB dan terdakwa tidak berbicara satu katapun. Saksi menanyakan kepadanya ada apa dan suami saksi tetap diam saja, lalu suami saksi ganti baju dan langsung tidur;
- Bahwa keesokan paginya saksi melihat suami saksi melamun, lalu saksi bertanya, "*Ado apo kak, idak biasonyo bangun pagi?*" (ada apa kak, tidak biasanya bangun pagi-pagi?). Suami saksi menjawab, "*Dak apo-apo*" (tidak ada apa-apa). Kemudian saksi bertanya lagi, "*Jujur ajo kak, kakak la bunuh orang yo?*" (jujur saja kak, kakak sudah membunuh orang ya?), lalu suami saksi menjawab, "*iyo, kakak la bunuh orang*" (iya, kakak sudah membunuh orang), saksi bertanya lagi, "*kek siapa bae kak?*" (dengan siapa saja kak, kakak melakukannya?), lalu suami saya menjawab, "*kakak dewek*" (kakak sendiri);
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB saksi bertanya lagi kepada suami saksi, "*iyo nian kak la bunuh orang ko?*" (apa benar kakak ini sudah membunuh orang?), terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke pesta resepsi dan pulang sekira pukul 14.00 WIB, tidak lama sepuluh menit kemudian suami saksi dijemput oleh adik ipar saksi BUDI untuk pergi ke rumah paman yang bernama ANSORI;

Halaman 17 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya, pukul 20.00 WIB suami saksi pulang dari rumah ANSORI dan memberitahukan kepada saksi bahwa ia ingin menyerahkan diri, kemudian saksi menangis, lalu saksi diajak ke rumah ayahnya (Abah INTAN) dan disana saksi diberitahukan lagi bahwa suami saksi akan menyerahkan diri ke Polisi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi mencuci pakaian yang dipakai suami saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, pada baju dan celana yang suami saksi pakai tersebut terdapat bercak darah, lalu di sepatu merek Carvil warna hitam terdapat darah yang bercampur dengan tanah, tetapi jaket yang suami saksi pakai tidak saksi cuci dan saksi gantung di kamar, pada saat suami saksi ingin memakai jaket tersebut barulah tercium bau amis dan terdapat bekas darah yang telah mengering, lalu jaket itu saksi cuci;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam dan coklat dengan tulisan NINE warna putih di bagian dada dan tulisan CLOTH, 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna biru merk ZIENTIN dan terdapat kotoran di bagian lutut dan paha, 1 (satu) lembar baju kaos garis warna putih abu-abu coklat merk TESCOO ONE ukuran XL, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk Carvil adalah barang-barang yang dikenakan suami saksi sebelum pergi dari rumah menuju desa Trans Bandung Marga pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015;
- Bahwa setahu saksi Abah Intan luka tusuk di bagian punggung bagian kiri belakang sebanyak 1 (satu) lubang dan 1 (satu) goresan di lengan sebelah kiri;
- Bahwa ayah mertua saksi (Abah INTAN) dirawat di Rumah Sakit Umum Curup akibat penusukan yang dilakukan TEDI (korban) selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa saksi mengetahui Abah INTAN ditusuk oleh TEDI di Desa Jambu Keling;
- Bahwa saat pergi, saksi tidak melihat dan juga tidak mengetahui tentang apakah suami saksi membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suami saksi bernama TEDIANSYAH yang biasa dipanggil TEDI dimana saksi baru mengetahui nama korban ketika saksi membaca berita di koran;

Halaman 18 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu suami saksi berangkat sendiri naik sepeda motor dari rumah menuju ke desa Trans Bandung Marga;
- Bahwa memang benar suami saksi menyerahkan diri ke Polisi bukan ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan saat proses penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MISTAR Alias ABAH INTAN Bin SUDARMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan ini selaku saksi karena ada peristiwa pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB di Trans Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari koran yang menjadi pelaku adalah DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin MISTAR yang merupakan anak kandung saksi sendiri dan saksi tidak mengenal identitas korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak permasalahan antara anak saksi (terdakwa) dengan TEDIANSYAH Alias TEDY tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada sore hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WIB di pondok saksi di desa Trans Bandung Marga, sewaktu saksi bermaksud untuk pulang menuju rumah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong bersama isteri saksi, saat itu saksi sedang menuruni anak tangga pondok, saksi didatangi seorang laki-laki berbadan besar yang saksi tidak ketahui identitasnya mengatakan kepada saksi, "*Pak aku lah digigit anjing punyo Bapak*" (pak, saya digigit anjing peliharaan bapak), Setelah itu saksi turun dari anak tangga dan menanyakan, "*Yang mano yang digigit tuh?*" (bagian mana yang digigit itu);
- Bahwa lelaki berbadan besar itu tidak mau memperlihatkan bekas gigitan anjing tersebut kepada saksi dan ia meminta uang kepada saksi dan mengatakan, "*Pak aku mintak duit limo ratus*" (saya minta uang lima ratus ribu rupiah), orang itu mengucapkannya sebanyak 2 (dua) kali dan saksi menjawab, "*Dari mano dapat duit*" (dari mana dapat uang), dan orang itu

Halaman 19 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



tetap mengucapkan dengan ucapan yang sama, "*pokoknya aku mintak duit limo ratus*" (pokoknya saya minta uang lima ratus ribu);

- Bahwa setelah itu isteri saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada pria tersebut, "*Kalo nak berobat ini na duit*" (kalau mau berobat, ini nah uangnya), lalu saksi membalikkan badan dan bermaksud kembali ke atas pondok, tiba-tiba saksi dengar pria itu mengancam saksi dengan menggunakan golok atau *kuduk* (bhs. Daerah) sambil mengatakan kepada saksi, "*Aku tujuh kau*" (aku tusuk kamu), dan hampir bersamaan dengan itu pula saya merasakan bahwa laki-laki itu langsung menusuk punggung saksi bagian kiri belakang sebanyak 1 (satu) lubang dan 1 (satu) goresan di lengan sebelah kiri selanjutnya pria itu melarikan diri ke arah keluar halaman pondok;
- Bahwa jarak pondok kebun saksi dengan jalan raya sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setelah saksi ditusuk oleh laki-laki tersebut, saksi langsung terduduk dan tidak sadarkan diri, tahu-tahu sudah dibawa ke rumah sakit DKT, dari DKT saksi ke kantor Polisi melaporkan kejadian yang saksi alami, lalu saksi dibawa pulang ke rumah saksi di Karang Anyar, saksi istirahat di rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi juga dibawa ke rumah sakit umum sekira pukul 20.00 WIB, dan belum sempat memberitahukan ke anak saksi yang bernama DEDI (Terdakwa) atas kejadian ini;
- Bahwa pada hari Senin, terdakwa datang ke rumah saksi dan karena saksi ada mendengar berita di Surat Kabar serta mendengar cerita dari mulut ke mulut yang mengatakan bahwa laki-laki yang menusuk saksi tersebut sudah meninggal dunia karena ditusuk juga, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa tentang siapa yang melakukan pembunuhan itu, dan waktu itu terdakwa hanya mengatakan bahwa ia terpaksa membunuh korban karena untuk membela diri;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada anak saksi (terdakwa) agar ia menyerahkan diri saja kepada pihak Kepolisian, dan pada waktu itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia memang mau menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan meminta agar saksi mengantarnya ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dan kesediaan terdakwa tersebut, maka saksi langsung mengantarkan terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi tahu bahwa laki-laki yang telah menusuk saksi tersebut meninggal dunia setelah berkelahi dengan terdakwa, awalnya hanya dari

Halaman 20 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita di Surat Kabar dan cerita dari mulut ke mulut, dan karena kondisi saksi pada waktu itu masih sakit, keluarga juga tidak menceritakannya kepada saksi secara terus terang, lalu setelah terdakwa datang sendiri kepada saksi, baru saksi benar-benar yakin bahwa mmg terdakwa yang melakukannya;

- Bahwa sesungguhnya saksi sama sekali tidak kenal dengan korban TEDIANSYAH Alias TEDY yang telah menusuk saksi dan juga ditusuk oleh terdakwa (anak saksi), tetapi saksi kenal dengan orang tuanya, karena orang tuanya sering tinggal di pondok kebun yang bersebelahan dengan kebun milik saksi, adapun anaknya yaitu korban TEDIANSYAH Alias TEDY tidak pernah datang ke kebun orang tuanya, sedangkan rumah tempat tinggal orang tua korban TEDIANSYAH Alias TEDY tersebut adalah di desa Trans Bandung Marga;
- Bahwa saksi tau nama orang tua korban TEDIANSYAH Alias TEDY, namanya yaitu pak BAHAR, tetapi saksi tidak kenal dengan anaknya pak BAHAR yang menjadi pelaku menusuk saksi dan sekaligus ditusuk pula oleh terdakwa itu;
- Bahwa hingga saat ini sudah ada pertemuan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan pihak keluarga korban TEDIANSYAH Alias TEDY, akan tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa saksi memang memiliki anjing di kebun;
- Bahwa menurut cerita terdakwa kepada saksi, bahwa ia terpaksa membunuh korban karena korban menyerangnya terlebih dahulu, dan terdakwa mengatakan bahwa ia hanya membela diri;
- Bahwa menurut cerita terdakwa kepada saksi, mula-mula terdakwa menemui korban TEDIANSYAH Alias TEDY dengan maksud untuk meminta agar korban TEDIANSYAH Alias TEDY mau menyerahkan diri ke Polisi karena telah menusuk saksi, tetapi korban justru langsung menyerang terdakwa juga dengan menggunakan pisau, sehingga anak saksi (terdakwa) berupaya untuk membela diri;
- Bahwa saksi tahu jika yang ditusuk oleh anak saksi (terdakwa) adalah orang yang menusuk saksi sebelumnya, adalah setelah mendengar cerita dari orang-orang serta dari terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan saat proses penyidikan;

Halaman 21 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi **ANSYORI INDRAJIT Alias ANSYORI Bin SUDARMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah Paman dari terdakwa dan juga adik kandung dari Abah INTAN (saksi MISTAR);
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan karena ada peristiwa pembunuhan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh isteri saksi Abah INTAN kalau Abah INTAN ditusuk orang;
- Bahwa tentang meninggalnya korban TEDIANSYAH Alias TEDY sebelumnya saksi tidak tahu, tetapi setelah mendengar cerita dari keluarga Abah INTAN saksi mengetahui bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB di lokasi Trans Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar kabar dari keluarga, bahwa Abah INTAN ditusuk orang di kebun, mengetahui bahwa telah terjadi penusukan terhadap Abah INTAN maka saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB saksi langsung ke rumah sakit DKT Curup;
- Bahwa setelah Abah INTAN menjalani pengobatan di rumah sakit DKT Curup, saksi membawa Abah INTAN ke kantor Polisi untuk membuat pengaduan dan langsung pulang kerumah Abah INTAN. Lalu sekira pukul 22.00 WIB sewaktu saksi masih berada di rumah Abah INTAN, saksi mendapat kabar dari masyarakat dan keluarga bahwa orang yang menужah Abah INTAN telah dihakimi massa serta saksi mendapat kabar dari anggota Kepolisian Resort Rejang Lebong bahwa orang yang telah membunuh korban adalah keluarga dekat Abah INTAN;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada mengatakan kepada kakak saksi (Abah INTAN) agar kalau memang ada pelaku dari keluarga, supaya menyerahkan diri saja kepada pihak Kepolisian dan saksi menyanggupi untuk mengantarkannya;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah Abah INTAN di Kelurahan Karang Anyar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 tersebut, saksi tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi pulang ke rumah pada hari itu pukul 22.00 WIB;

Halaman 22 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 14.00 WIB semua anak Abah INTAN berkumpul di rumah Abah INTAN dan saksi ikut hadir, tidak lama kemudian terdakwa DEDI datang bersama adiknya;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia mendatangi saksi korban tersebut supaya jangan lari dan menyerahkan diri kepada Polisi karena telah menusuk Bapaknya dan menanyakan alasan korban TEDI menusuk Abah INTAN namun orang tersebut marah dan langsung menyerang terdakwa dengan senjata tajam;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul tangan korban yang sedang memegang parang dengan potongan kayu kopi yang ada di situ lalu parang korban TEDI jatuh dan dengan parang korban itulah ia hantam korban TEDI setelah itu karena banyak orang yang datang terdakwa TEDI melarikan diri ke arah kebun;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa bahwa ia tahu Abah INTAN ditujuh/ditusuk oleh korban TEDI dari masyarakat desa Trans Bandung Marga;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa, ia tidak berencana mau membunuh korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada massa yang berkumpul di kebun;
- Bahwa saksi tahu dari cerita terdakwa yang mengatakan terpaksa membunuh korban karena terdakwa membela diri dari serangan korban;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Abah INTAN (saksi MISTAR);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan saat proses penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **IMAM ROSIDI, SH. Alias IMAM Bin KASMIRAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini selaku saksi saat terdakwa menyerahkan diri sesudah terjadinya peristiwa pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB di lokasi Transmigrasi Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, dan saksi mengetahui

Halaman 23 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peristiwa itu setelah pak WIDODO menelepon saksi dan memberitahu bahwa ada orang meninggal dunia yang mayatnya tergeletak di pinggir jalan dan banyak terdapat luka;

- Bahwa sore hari sekira pukul 18.30 WIB, pak WIDODO menelepon saksi, menyuruh datang ke Desa Trans Bandung Marga, setelah tiba di lokasi, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya berjalan kaki sampai ke depan rumah pak SUMARDI;
- Bahwa sesampai di lokasi saksi menunggu rombongan Kapolsek dan tim forensik Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan lokasi, di sekitar lokasi tidak ada bekas karena tanah keras;
- Bahwa dari rumah Sumardi saksi bersama beberapa polisi lain berjalan ke rumah korban TEDI berjarak 15 (lima belas) meter, ada jejak kaki sampai ke kandang kambing, di situ banyak darah, ada tali dan kayu kopi di sebelah kandang kambing;
- Bahwa di tubuh mayat TEDI ada potongan tali yang sama dengan tali dekat kandang kambing;
- Bahwa ditemukan banyak jejak di depan kandang kambing;
- Bahwa saat ditemukan jenazah TEDI memakai sepatu;
- Bahwa di lokasi tersebut juga ditemukan bekas jejak kaki 2 (dua) orang, juga ada bekas perkeltahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan heran bagaimana caranya posisi jenazah bisa ada di atas parit/siring di depan rumah, sedangkan posisi itu berjarak cukup jauh dari lokasi perkeltahan (ada sekitar 40 meter), sedangkan tubuh korban cukup besar jika untuk diangkat sendiri oleh terdakwa dan saksi tidak menemukan ada bekas seretan (jika tubuh korban diseret) dari kandang kambing ke arah jasad korban ditemukan;
- Bahwa menurut saksi, jenazah korban TEDI bisa berpindah dari lokasi perkeltahan sampai ke dekat jembatan (di atas Parit/Siring), hanya apabila jenazah korban TEDI tersebut diangkat;
- Bahwa saksi melihat ikatan tali yang terikat di tangan korban TEDI cukup kuat;
- Bahwa di tempat kejadian perkara tidak ditemukan senjata tajam, meskipun petugas Kepolisian bersama-sama dengan masyarakat telah berusaha untuk mencarinya di sekitar tempat kejadian perkara, karena menurut informasi dari terdakwa, pisau yang digunakan oleh terdakwa dalam perkeltahan itu dibuang kedalam semak-semak disekitar tempat itu;

Halaman 24 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senin pagi tanggal 15 Juni 2015 terdakwa menyerahkan diri ke Polres Rejang Lebong dan mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap TEDI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam dan coklat dengan tulisan NINE warna putih dibagian dada dan tulisan CLOTH;
 - 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna biru merk ZIENTIN dan terdapat kotoran dibagian lutut dan paha;
 - 1 (satu) lembar baju kaos garis warna putih abu-abu coklat merk TESCOO ONE ukuran XL;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk Carvil;
 - 1 (satu) potong kayu kopi dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah dan terdapat bercak darah dan robek;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna biru dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa dari Barang Bukti tersebut, yang saksi ketahui adalah berupa potongan batang kopi, yang menurut terdakwa adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memukul korban, Jaket merah adalah jaket yang dipakai oleh korban, sepatu adalah sepatu yang dipakai oleh korban, adapun Tali berwarna biru adalah tali yang terikat di lengan terdakwa dan mirip dengan potongan Tali yang terdapat di tempat kejadian perkara;
- Bahwa setahu saksi penyebab kejadian adalah karena terdakwa membalas dendam terhadap korban yang telah menusuk orang tua terdakwa (Abah INTAN);
- Bahwa menurut cerita masyarakat sekitar, korban TEDI orangnya meresahkan, dan sering ikut sabung ayam;
- Bahwa saat itu saksi mendengar cerita dari masyarakat, masyarakat senang korban meninggal karena korban orang bermasalah dan meresahkan warga desa;
- Bahwa menurut informasi, keluarga terdakwa sudah berupaya mengajak damai, tetapi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa pada saat saksi melihat kondisi korban di tempat kejadian perkara, saksi melihat ada darah di bagian muka korban dalam keadaan sudah kering, dan juga terdapat darah di bagian punggung korban yang menempel di jaket korban;
- Bahwa sesuai olah tempat kejadian perkara, terdakwa tidak membawa korban ke jalan akan tetapi terdakwa tinggalkan korban di dekat kandang kambing;
- Bahwa setahu saksi di jalan raya tidak ada bercak darah;

Halaman 25 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi PUTU, orang yang pertama kali melihat mayat korban adalah saksi SUMARDI, dan saksi SUMARDI mengatakan bahwa saat ia pertama kali melihat jenazah tersebut, jenazah memang sudah ada di jembatan;
- Bahwa sesuai hasil olah tempat kejadian perkara, korban tidak mungkin berjalan dari kandang kambing ke arah jembatan;
- Bahwa saksi melihat ada barang bukti berupa potongan pohon/batang kopi yang ada bercak darah, dan pada waktu saksi melihat jenazah, di tangan jenazah ada tali dengan simpul yang putus;
- Bahwa saksi ikut mengangkat jenazah bersama-sama dengan anggota Polres lainnya;
- Bahwa setahu saksi, tubuh korban cukup besar dan berotot, di mana saat saksi mengangkat jenazah korban, saksi mengangkatnya bersama 6 (enam) orang warga lain;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua terdakwa (Abah INTAN), karena ayah terdakwa bekerja sebagai penggarap kebun kopi dan saksi sering bertemu dengan Abah INTAN pada saat saksi berburu babi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi FERNANDES Alias ANDES Bin HENDRI keterangan saksi tersebut saat di Penyidik dibacakan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan dengan korban bernama TEDI Bin BAHARUDIN pada saat itu hari sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 18.10 Wib;
- Bahwa pada mulanya saksi sedang berada di warung di perumahan Trans untuk membeli rokok, setelah membeli rokok saksi langsung pulang dengan mengendarai motor menuju pondok kebun milik nenek saksi di pinggir jalan dekat simpang masuk dekat perumahan trans Desa Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu Raya;
- Bahwa kemudian setelah saksi sampai di dekat jalan keluar masuk Desa Trans saksi bertemu atau melihat seseorang laki-laki yang berjalan masuk ke perumahan trans dan saksi melihat jelas orang tersebut bahwa orang tersebut bukanlah warga trans Desa Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu;
- Bahwa pada saat itu orang tersebut berjalan sendirian dengan menggunakan jaket kulit warna hitam dan celana Jeans panjang warna biru

Halaman 26 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



serta memakai sepatu. Yang jelas orang tersebut bukanlah warga trans karena saksi mengetahui semua warga perumahan trans Desa Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu dan pondok nenek saksi di dekat perumahan trans setelah bertemu orang tersebut saksi biasa saja dan langsung pulang ke kebun nenek saksi;

- Bahwa jarak antara saksi dengan seseorang laki-laki yang sedang berjalan kaki masuk menuju perumahan trans Desa Bandung Marga, Kec. Bermani Ulu adalah sekitar 2 (dua) meter dimana saksi dan orang tersebut berlawanan arah, saksi ingin keluar trans dan orang tersebut ingin masuk trans;
- Bahwa saksi dapat melihat jelas wajah orang tersebut karena saksi menggunakan sepeda motor dan dari arah yang berlawanan saksi melihat jelas wajah orang tersebut karena disinari atau diterangi oleh lampu motor saksi yang menyala pada saat itu;
- Bahwa setelah di perlihatkan dengan saksi bahwa jaket kulit warna coklat dan hitam, celana levis panjang warna biru dan sepatu kulit warna coklat adalah yang dipakai oleh terdakwa yang bernama DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin MISTAR pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 18.10 Wib;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi SURATNO Bin ASIKIN keterangan saksi tersebut saat di Penyidik dibacakan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 juni 2015 sekira jam 18.30 wib saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi ditelpon oleh saksi IMAM ROSIDI, SH. anggota polsek Bermani Ulu yang mengatakan bahwa "*tadi ada telpon dari warga trans bandung marga yang mengatakan ada orang tergeletak di depan rumah sdr. SUMARDI yang memakai jaket warna merah*";
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke Trans Bandung Marga bersama saksi IMAM ROSIDI, SH. sesampainya di sana saksi bertemu dengan 3 Anggota Polsek lainnya dan melihat ada seseorang yang tergeletak di depan rumah saksi SUMARDI;
- Bahwa kemudian karena situasi gelap lalu saksi IMAM menyenter tubuh yang tergeletak tersebut dan ternyata warga desa trans ada yang mengatakan bahwa mayat tersebut bernama sdr. TEDIANSYAH;

Halaman 27 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat muka korban tersebut, dan di tubuh orang tersebut terdapat luka tusuk dan darah yang berceceran kemudian saksi IMAM memegang denyut nadi orang tersebut dan ternyata saksi IMAM mengatakan sudah tidak ada denyut nadi lagi atau sudah meninggal dunia kemudian mayat tersebut dibawa ke RSUD Curup;
- Bahwa barang bukti yg ditemukan di lokasi kejadian antara lain adalah: ada potongan pohon/batang kayu kopi, seutas tali di tangan korban, dan di dekat kandang kambing ada terdapat banyak bercak darah serta bekas telapak kaki;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SURATNO mendatangi TKP dan menemukan mayat korban TEDIANSYAH Alias TEDI sudah tergeletak di depan parit/siring di depan rumah saksi SUMARDI Alias MARDI dengan posisi terlentang menghadap ke atas atau ke langit;
- Bahwa saksi melihat ada Luka lecet di pipi kanan korban, dan terdapat pula luka tusuk di bagian kepala kiri bagian belakang, luka tusuk di leher kiri tembus dari leher belakang, luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk di punggung kiri atas sebanyak dua luka tusuk, dan luka tusuk di lengan kiri dan hal tersebut saksi lihat kembali sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Curup;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan sewaktu proses penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Lokasi Transmigrasi Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ada menusuk korban TEDI dengan menggunakan pisau milik TEDI sendiri;
- Bahwa pada mulanya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa baru pulang dari Jambi, sampai di simpang Lebong – Kota Curup, saksi mampir untuk membeli lontong, lalu ada teman terdakwa yang bernama IJAL memanggil terdakwa dan mengatakan bahwa ayah terdakwa (Abah INTAN) ditusuk orang;

Halaman 28 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal itu, terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa di Dusun Curup, setelah memberitahukan hal itu kepada isteri terdakwa, lalu terdakwa pergi ke kebun ayah terdakwa dan di kebun ayah terdakwa tersebut sudah banyak orang, dan terdakwa baru mengetahui jika ayah terdakwa sudah dibawa berobat ke Rumah Sakit, dan pada waktu itu pula terdakwa mengetahui dari cerita dari mulut ke mulut bahwa orang yang menusuk orang tua terdakwa tersebut bernama TEDI;
- Bahwa tidak lama kemudian datang pak SURATNO yang mengatakan kepada terdakwa bahwa agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum, maka ia mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ikut ke rumah Kepala Desa bersama dengan BUDI adik kandung terdakwa, beserta anggota keluarga yang lain lebih kurang 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa setelah berada di rumah Kepala Desa, terdakwa menyuruh adik terdakwa yang bernama BUDI untuk pulang ke Curup, sedangkan terdakwa tetap bergabung dengan keluarga yang lain di rumah Kepala Desa, selanjutnya karena setelah ditunggu beberapa waktu keluarga dari TEDI tidak ada yang datang untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara damai, maka terdakwa bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain pulang dari rumah Kepala Desa menuju ke kebun ayah terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa waktu berkumpul di kebun ayah terdakwa, selanjutnya terdakwa secara diam-diam menyelinap dari belakang pondok kebun milik ayah terdakwa pergi menuju ke kebun milik orang tua TEDI, waktu itu sekira pukul 18.00 WIB., sesampai di pondok orang tua TEDI terdakwa melihat bahwa pondok tersebut kosong dan tidak ada penghuninya sama sekali, sehingga dari tempat tersebut terdakwa berjalan mengambil arah memutar (dengan maksud agar tidak diketahui oleh anggota keluarga terdakwa yang lain) berjalan sendiri menuju ke arah lokasi Transmigrasi Desa Bandung Marga dengan maksud menuju ke rumah TEDI;
- Bahwa maksud terdakwa untuk menemui TEDI tersebut adalah agar TEDI menyerahkan diri ke pihak berwajib;
- Bahwa jarak antara kebun milik ayah terdakwa (Abah INTAN) ke Lokasi Transmigrasi Desa Bandung Marga (rumah orang tua TEDI) lebih kurang 1 (satu) kilometer jika lewat jalan raya, akan tetapi waktu itu terdakwa mengambil jalan pintas;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah korban TEDI, terdakwa melihat ada seseorang yang sedang berdiri di pintu rumah dan sedang memegang gembok

Halaman 29 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah tersebut membelakangi terdakwa, (terdakwa tidak tahu pasti apakah orang tersebut mau pergi dari rumah atau baru mau masuk rumah), dan pada saat itu terdakwa melihat ada pisau di pinggangnya dan juga ada pisau yang sedang dipegang ditangannya, dan melihat hal itu terdakwa mengambil potongan pohon kayu kopi yang tergeletak di sekitar tempat itu (panjang lebih kurang satu meter) lalu terdakwa letakkan potongan kayu tersebut di dinding bak air dekat tempat terdakwa berdiri;

- Bahwa karena terdakwa juga belum kenal dengan seseorang yang bernama TEDI yang diceritakan oleh warga sebagai orang yang menusuk ayah terdakwa, maka dari jarak sekitar lima meter terdakwa menegur orang tersebut dengan kata “TED”, dan orang tersebut secara spontan menoleh, sehingga terdakwa dapat memastikan bahwa orang tersebutlah yang bernama TEDI;
- Bahwa mendengar panggilan terdakwa tersebut, saat itu korban TEDI bertanya “Kau siapa?” (kamu siapa), dan terdakwa jawab, “Aku anak yang kau tujah” (saya adalah anak dari orang yang kamu tusuk), kemudian terdakwa mengatakan kepada TEDI untuk menyerahkan diri ke Polisi dan dijawab oleh korban TEDI: “Kau melawan?” (kamu melawan), dan pada saat yang bersamaan TEDI langsung menyerang kearah terdakwa dengan menggunakan “pisau kuduk” (sejenis pisau yang berujung runcing), yang sudah ada di tangannya;
- Bahwa ketika melihat TEDI bermaksud menyerang terdakwa, maka terdakwa segera mengambil potongan pohon kayu kopi yang sudah terdakwa letakkan di balik bak air di dekat terdakwa berdiri, dan ketika TEDI menusukkan pisaunya ke arah terdakwa, maka terdakwa memukul tangan kanan TEDI yang memegang pisau kuduk dengan potongan kayu kopi tersebut, sehingga pisau itu terlepas dari tangan TEDI;
- Bahwa karena terkena pukulan terdakwa, TEDI bermaksud lari dan terdakwa segera memungut pisau TEDI tadi dan langsung mengejar TEDI dan menusukkan pisau tersebut kearah punggung TEDI beberapa kali (seingat terdakwa dua kali);
- Bahwa selanjutnya TEDI terus berlari kearah samping rumah menuju kearah belakang rumah (menuju kearah kandang kambing milik saksi SUMARDI yang bersebelahan dengan rumah TEDI), dan karena posisi tempat disekitar kandang kambing tersebut ada turunan sekitar setinggi satu meter, maka TEDI berlari sambil meloncat kearah tempat tersebut, dan terdakwa juga ikut mengejar dan ikut melompati turunan itu;

Halaman 30 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah TEDI menginjakkan kaki ditempat ia meloncat tersebut, dan terdakwa juga telah tiba juga di belakang TEDI, lalu TEDI membalikkan tubuhnya sambil bermaksud mencabut pisau yang ada dipinggangnya dengan tujuan ingin menusukkan pisau tersebut kearah terdakwa, lalu terdakwa memegang dan menekankan tangan TEDI yang sedang memegang tangkai pisau yang ada di pinggangnya tersebut, sehingga TEDI tidak bisa mencabut pisau dari sarungnya dan pada saat itu juga terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangan terdakwa kearah dada TEDI sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuang pisau yang ada ditangannya kearah semak-semak dan terdakwa memelintir tangan kanan TEDI yang tadi bermaksud mencabut pisaunya sehingga tangan tersebut terpelintir ke belakang dan TEDI tersungkur ke tanah (dengan posisi tertelungkup), kemudian terdakwa menindih/menekan tubuh TEDI yang sedang tersungkur tersebut, sambil terdakwa mengunci tangan TEDI, akan tetapi TEDI masih berusaha untuk berontak dan karena terdakwa melihat ada seutas tali yang tergantung di dekat kandang kambing yang juga dekat dengan posisi terdakwa saat itu, maka terdakwa langsung menarik tali tersebut dan mengikatkan tali itu ke tangan TEDI;
- Bahwa cara terdakwa mengikat TEDI, adalah terdakwa menindih tubuh korban yang dalam posisi tertelungkup dengan tangan terpelintir ke belakang;
- Bahwa setelah tangan TEDI berhasil terdakwa ikat, terdakwa bermaksud untuk membawa TEDI ke pinggir jalan untuk dibawa ke Kantor polisi, akan tetapi bersamaan dengan itu terdakwa melihat ada banyak orang yang datang menuju kearah tempat terdakwa dan TEDI saat itu, sedangkan pada waktu itu hari sudah mulai gelap dan terdakwa tidak dapat mengenali orang-orang yang datang tersebut, maka pada saat itu juga terdakwa melepaskan pegangannya pada TEDI dan terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun kopi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa di tubuh korban banyak terdapat tusukan benda tajam, sedangkan seingat terdakwa, terdakwa hanya menusuk sekitar tiga kali, yaitu dua kali pada bagian punggung dan satu kali pada bagian dada kiri;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk TEDI adalah pisau milik TEDI sendiri, dan pisau tersebut terdakwa buang ke arah semak-semak yang ada kebun kopi belakang rumah TEDI;

Halaman 31 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah belajar Pencak Silat di beberapa perguruan silat dan terdakwa belajar silat tersebut sampai terdakwa tamat, selain itu ayah terdakwa juga mengajarkan terdakwa Beladiri silat;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke pihak yang Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian setelah terdakwa berembung dengan keluarga, terutama dengan saksi ANSORI (Paman terdakwa) dan juga dengan ayah terdakwa (Abah INTAN);
- Bahwa keluarga terdakwa pernah ada upaya untuk berdamai dengan pihak korban (keluarga pihak TEDI) akan tetapi keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), sedangkan pihak keluarga terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang damai itu, sehingga perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, dan awalnya terdakwa tidak mengira upaya terdakwa minta pertanggungjawaban dari TEDI akan berakhir seperti kejadian ini, oleh karena itu terdakwa mengambil sikap “berani berbuat berani bertanggungjawab”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya, dan saksi *a de charge* tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi A de Charge **Drs. RAHMAT Alias RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sbb:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bandung Marga, dan sudah menjabat selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi masih berprofesi sebagai sopir, dan saat itu terdakwa berprofesi sebagai agennya;
- Bahwa saksi mengenal orang tua terdakwa karena Abah INTAN memiliki kebun di Desa Bandung Marga;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan, karena pada hari kejadian itu bersamaan dengan ada warga Bandung Marga yang mengadakan pesta pernikahan anaknya, dan pada saat acara belum selesai, ada warga yang melaporkan tentang adanya kejadian dikebun Abah INTAN, di mana menurut orang tersebut Abah INTAN ditusuk oleh TEDI, sehingga Abah INTAN dilarikan ke rumah sakit;

Halaman 32 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima laporan itu, selanjutnya saksi memerintahkan Kepala Dusun I untuk mengecek kebenaran berita itu, dan beberapa waktu kemudian Kepala Dusun I tersebut melaporkan lagi kepada saksi bahwa pondok Abah INTAN sudah kosong;
- Bahwa setelah saksi pulang dari acara pernikahan anak warga, ada dua orang Anggota Polisi yang datang ke rumah saksi, yaitu bernama RATNO dan IMAM, mereka mengatakan ada masalah di desa ini, dan mengatakan agar sedapat mungkin antara Abah INTAN dan TEDI diusahakan perdamaian;
- Bahwa setelah maghrib, saksi ditelepon oleh YANTI istri Kepala Dusun IV yang melaporkan bahwa ada orang terkapar dan mendapat laporan itu saksi langsung menuju ke lokasi di sana sudah ada Anggota Polisi dari Polsek Desa Trans Bandung Marga;
- Bahwa sebelumnya, pada sore hari sebelum kejadian, terdakwa ada datang ke rumah saksi bersama rombongan yang tidak saksi kenal setelah kejadian Abah INTAN ditusuk dengan menggunakan senjata tajam oleh TEDI ;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang terkapar bersimbah darah itu adalah TEDI anak Pak BAHARUDIN, dan selama ini TEDI lebih banyak berada di daerah Pagar Alam;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian yang dialami oleh TEDI tersebut, sepengetahuan saksi Abah INTAN pernah menemui Badan Musyawarah Adat (BMA) dan ke rumah saksi meminta agar didamaikan dengan keluarga TEDI, selanjutnya saksi kumpulkan Kepala Dusun dan Badan Musyawarah Adat untuk membahas masalah ini akan tetapi istri dari Kepala Dusun II yang juga adalah merupakan adik korban TEDI menyatakan bahwa ia tidak bisa mengambil kesimpulan, untuk berdamai haruslah dengan keluarga korban di Pagar Alam;
- Bahwa akhirnya tidak terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa pernah datang menemui saksi di hari kejadian pada siang hari sekira pukul 14.00 WIB bersama rombongan lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa beserta rombongan ke rumah saksi adalah agar masalah TEDI yang menusuk Abah INTAN diselesaikan menurut hukum;
- Bahwa setelah dari rumah saksi, saksi tidak tahu terdakwa bersama-sama dengan orang-orangnya pergi kemana;
- Bahwa yang menginformasikan kepada saksi ada mayat korban yang tergeletak yaitu Istri Pak PUTU yang bernama YANTI yang menelepon saksi

Halaman 33 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa ada mayat yang tergeletak disebelah rumahnya di Desa Trans Bandung Marga;

- Bahwa saat itu saksi melihat ciri-ciri korban menggunakan jaket dalam posisi terlentang di pinggir jalan;
- Bahwa korban TEDI memiliki keluarga di Desa Trans Bandung Marga yaitu Istri Kepala Dusun 2 adalah adik kandung TEDI;
- Bahwa saksi membenarkan foto rekonstruksi dan foto tempat kejadian perkara;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Barang Bukti:

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam dan coklat dengan tulisan NINE warna putih dibagian dada dan tulisan CLOTH;
- 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna biru merk ZIENTIN dan terdapat kotoran dibagian lutut dan paha;
- 1 (satu) lembar baju kaos garis warna putih abu-abu coklat merk TESCOO ONE ukuran XL;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk Carvil;
- 1 (satu) potong kayu kopi dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah dan terdapat bercak darah dan robek;
- 1 (satu) utas tali tambang warna biru dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Lokasi Transmigrasi Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ada menusuk korban TEDI dengan menggunakan pisau milik TEDI sendiri;
- Bahwa benar mulanya pada Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa baru pulang dari Provinsi Jambi, sampai di simpang Lebong – Kota Curup, saksi mampir untuk membeli lontong, lalu ada teman terdakwa

*Halaman 34 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama JAL memanggil terdakwa dan mengatakan bahwa ayah terdakwa (Abah INTAN) ditusuk orang;

- Bahwa benar setelah mengetahui hal itu, terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa di Dusun Curup, setelah memberitahukan hal itu kepada isteri terdakwa, lalu terdakwa pergi ke kebun ayah terdakwa dan di kebun ayah terdakwa tersebut sudah banyak orang, dan terdakwa baru mengetahui jika ayah terdakwa sudah dibawa berobat ke Rumah Sakit, dan pada waktu itu pula terdakwa mengetahui dari cerita mulut ke mulut bahwa orang yang menusuk ayah terdakwa tersebut bernama TEDI;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang pak SURATNO yang mengatakan kepada terdakwa bahwa agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum, maka ia mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ikut ke rumah Kepala Desa bersama dengan BUDI adik kandung terdakwa, beserta anggota keluarga yang lain lebih kurang 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa benar setelah berada di rumah Kepala Desa, terdakwa menyuruh adik terdakwa yang bernama BUDI untuk pulang ke Curup, sedangkan terdakwa tetap bergabung dengan keluarga yang lain di rumah Kepala Desa, selanjutnya karena setelah ditunggu beberapa waktu utusan keluarga dari TEDI tidak ada yang datang untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara damai, maka terdakwa bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain pulang dari rumah Kepala Desa menuju ke pondok kebun ayah terdakwa;
- Bahwa benar setelah beberapa waktu berkumpul di pondok kebun ayah terdakwa, selanjutnya terdakwa secara diam-diam menyelip dari belakang pondok kebun milik ayah terdakwa pergi menuju ke pondok kebun milik orang tua TEDI, waktu itu sekira pukul 18.00 WIB., sesampai di pondok orang tua TEDI terdakwa melihat bahwa pondok tersebut kosong dan tidak ada penghuninya sama sekali, sehingga dari tempat tersebut terdakwa berjalan mengambil arah memutar (dengan maksud agar tidak diketahui oleh anggota keluarga terdakwa yang lain) berjalan sendiri menuju ke arah lokasi Transmigrasi Desa Bandung Marga dengan maksud menuju ke rumah TEDI;
- Bahwa benar jarak antara kebun milik ayah terdakwa (Abah INTAN) ke Lokasi Transmigrasi Desa Bandung Marga (rumah orang tua TEDI) lebih kurang 1 (satu) kilometer jika lewat jalan raya, akan tetapi waktu itu terdakwa mengambil jalan pintas;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di depan rumah korban TEDI, terdakwa melihat ada seseorang yang sedang berdiri di pintu rumah dan sedang

Halaman 35 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang gembok pintu rumah tersebut membelakangi terdakwa, (terdakwa tidak tahu pasti apakah orang tersebut mau pergi dari rumah atau baru mau masuk rumah), dan pada saat itu terdakwa melihat ada pisau di pinggangnya dan juga ada pisau yang sedang dipegang ditangannya, dan melihat hal itu terdakwa mengambil potongan pohon kayu kopi yang tergeletak di sekitar tempat itu (panjang lebih kurang satu meter) lalu terdakwa letakkan potongan kayu tersebut di dinding bak air dekat tempat terdakwa berdiri;

- Bahwa benar karena terdakwa juga belum kenal dengan seseorang yang bernama TEDI yang diceritakan oleh warga sebagai orang yang menusuk ayah terdakwa, maka dari jarak sekitar lima meter terdakwa menegur orang tersebut dengan kata "TED", dan orang tersebut secara spontan menoleh, sehingga terdakwa dapat memastikan bahwa orang tersebutlah yang bernama TEDI;
- Bahwa benar mendengar panggilan terdakwa tersebut, saat itu korban TEDI bertanya "*Kau siapa?*" (kamu siapa), dan terdakwa jawab, "*Aku anak yang kau tujah*" (saya adalah anak dari orang yang kamu tusuk), kemudian terdakwa mengatakan kepada TEDI untuk menyerahkan diri ke Polisi dan dijawab oleh korban TEDI: "*Kau melawan?*" (kamu melawan), dan pada saat yang bersamaan TEDI langsung menyerang kearah terdakwa dengan menggunakan "*pisau kuduk*" (sejenis pisau yang berujung runcing), yang sudah ada di tangannya;
- Bahwa benar ketika melihat TEDI bermaksud menyerang terdakwa, maka terdakwa segera mengambil potongan pohon kayu kopi yang sudah terdakwa letakkan di balik bak air di dekat terdakwa berdiri, dan ketika TEDI menusukkan pisaunya ke arah terdakwa, maka terdakwa memukul tangan kanan TEDI yang memegang pisau kuduk dengan potongan kayu kopi tersebut, sehingga pisau itu terlepas dari tangan TEDI;
- Bahwa benar karena terkena pukulan terdakwa, TEDI bermaksud lari dan terdakwa segera memungut pisau TEDI tadi dan langsung mengejar TEDI dan menusukkan pisau tersebut kearah punggung TEDI beberapa kali (seingat terdakwa dua kali);
- Bahwa benar selanjutnya TEDI terus berlari kearah samping rumah menuju kearah belakang rumah (menuju kearah kandang kambing milik saksi SUMARDI yang bersebelahan dengan rumah TEDI), dan karena posisi tempat disekitar kandang kambing tersebut ada turunan sekitar setinggi satu meter, maka TEDI berlari sambil meloncat kearah tempat tersebut, dan terdakwa juga ikut mengejar dan ikut melompati turunan itu;

Halaman 36 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah TEDI menginjakkan kaki ditempat ia meloncat tersebut, dan terdakwa juga telah tiba juga di belakang TEDI, lalu TEDI membalikkan tubuhnya sambil bermaksud mencabut pisau yang ada dipinggangnya dengan tujuan ingin menusukkan pisau tersebut kearah terdakwa, lalu terdakwa memegang dan menekankan tangan TEDI yang sedang memegang tangkai pisau yang ada di pinggangnya tersebut, sehingga TEDI tidak bisa mencabut pisau dari sarungnya dan pada saat itu juga terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangan terdakwa kearah dada TEDI sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa membuang pisau yang ada ditangannya kearah semak-semak dan terdakwa memelintir tangan kanan TEDI yang tadi bermaksud mencabut pisaunya sehingga tangan tersebut terpelintir ke belakang dan TEDI tersungkur ke tanah (dengan posisi tertelungkup), kemudian terdakwa mengunci tangan TEDI tersebut sambil menindih tubuh TEDI, akan tetapi TEDI masih berusaha untuk berontak dan karena terdakwa melihat ada seutas tali yang tergantung di dekat kandang kambing yang juga dekat dengan posisi terdakwa saat itu, maka terdakwa langsung menarik tali tersebut dan mengikatkan tali itu ke tangan TEDI;
- Bahwa benar cara terdakwa mengikat TEDI, adalah terdakwa menindih tubuh korban yang dalam posisi tertelungkup dengan tangan terpelintir ke belakang sambil tubuh TEDI di tindih oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah tangan TEDI berhasil terdakwa ikat, terdakwa bermaksud untuk membawa TEDI ke pinggir jalan untuk dibawa ke Kantor polisi, akan tetapi bersamaan dengan itu terdakwa melihat ada banyak orang yang datang menuju kearah tempat terdakwa dan TEDI saat itu, sedangkan pada waktu itu hari sudah mulai gelap dan terdakwa tidak dapat mengenali orang-orang yang datang tersebut, maka pada saat itu juga terdakwa melepaskan pegangannya pada TEDI dan terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun kopi;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui mengapa di tubuh korban banyak terdapat tusukan benda tajam, sedangkan seingat terdakwa, terdakwa hanya menusuk sekitar tiga kali, yaitu dua kali pada bagian punggung dan satu kali pada bagian dada kiri;
- Bahwa benar pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk TEDI adalah pisau milik TEDI sendiri, dan pisau tersebut terdakwa buang ke arah semak-semak yang ada kebun kopi belakang rumah TEDI;

Halaman 37 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah belajar Pencak Silat di beberapa perguruan silat dan terdakwa belajar silat tersebut sampai terdakwa tamat, selain itu ayah terdakwa juga mengajarkan terdakwa Beladiri silat;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri ke pihak yang Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian setelah terdakwa berembug dengan keluarga, terutama dengan saksi ANSORI (Paman terdakwa) dan juga dengan ayah terdakwa (Abah INTAN);
- Bahwa benar keluarga terdakwa pernah ada upaya untuk berdamai dengan pihak korban (keluarga pihak TEDI) akan tetapi keluarga korban meminta uang damai sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), sedangkan pihak keluarga terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang damai itu, sehingga perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 465/RSUD/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. RIKARDO LADESMAN L. TOBING, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah di Curup diketahui bahwa keadaan korban adalah sebagai berikut:

"Telah diperiksa tubuh yang sudah meninggal, yaitu TEDIANSYAH dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran dua centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Luka tusuk pada kepala kiri bagian belakang dengan panjang dua centimeter dan dalam nol koma satu sentimeter;
 - Luka tusuk dileher kiri dengan panjang dua centimeter tembus dari leher belakang;
 - Luka tusuk dileher kiri tembus ke depan dengan panjang empat centimeter dan dalam tujuh centimeter;
 - Luka tusuk pada dada kiri dengan panjang satu centimeter dan dalam empat centimeter;
 - Luka tusuk di punggung kiri atas sebanyak dua luka, yaitu luka tusuk membentuk satu garis dengan ukuran masing-masing lima kali tujuh centimeter dan lima kali enam centimeter;
 - Luka tusuk di punggung kiri atas dengan panjang tiga centimeter dan dalam empat centimeter;
 - Luka tusuk di lengan kiri atas dengan panjang satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
 - Luka tusuk di lengan kiri atas dengan panjang enam centimeter dan dalam tiga centimeter;
- Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan dinyatakan Selesai**, seperti dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 38 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SAPUTRA** Alias **DEDI Bin MISTAR** bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 338 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam dan coklat dengan tulisan NINE warna putih dibagian dada dan tulisan CLOTH
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk ZIENTIN dan terdapat kotoran dibagian lutut dan paha
 - 1 (satu) lembar baju kaos garis warna putih abu-abu coklat merk TESCOO ONE ukuran XL
 - Sepasang sepatu kulit warna coklat merk Carvil.
 - 1 (satu) potong kayu kopi dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah dan terdapat bercak darah dan robek.
 - Seutas tali tambang warna biru dengan panjang sekitar 1 (satu) meterSemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis dan terdakwa telah menyampaikan permohonan secara tertulis pula yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat diberi keringanan pidana, karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa dimaksud, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnyanya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Halaman 39 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP;

ATAU:

KEDUA :

- **PRIMAIR** : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;
- **SUBSIDAIR** : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Kombinasi, yaitu Alternatif Subsidiaritas, maka terhadap dakwaan yang bersifat Alternatif, pengadilan dapat memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk dibuktikan terlebih dahulu, sedangkan terhadap dakwaan yang bersifat Berlapis atau Subsidiaritas pengadilan harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan lapis pertama (Primair) dan apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kta-fakta yang terungkap di persidangan, pengadilan akan membuktikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Pertama, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan Sengaja**";
3. Unsur "**Menghilangkan Nyawa Orang Lain**";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**"

Halaman 40 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



- Bahwa dimuatnya unsur “Barangsiapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum. Dengan demikian, unsur “Barangsiapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil;
- Bahwa oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “Barangsiapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;
- Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin MISTAR sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan pula seseorang yang bernama DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin MISTAR yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin MISTAR tersebut ternyata adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana. Dan berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;
- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengadilan unsur yang paling pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu unsur yang ke-3, Unsur **“Menghilangkan Nyawa Orang Lain”** karena unsur ke-2 baru dapat dibuktikan dan baru akan ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang ke-3 dimaksud;

Halaman 41 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan unsur tindak pidana ke-3 lebih dahulu sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “menghilangkan nyawa orang lain” adalah perbuatan yang membuat seseorang yang semula hidup menjadi mati atau tidak bernyawa lagi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan Saksi SUMARDI Alias MARDI Bin ADIWIYONO, Saksi I PUTU PINDA Alias PUTU Bin SUNIA, Saksi NGADIMIN Alias MIN Bin (Alm) WIDI DARYONO, Saksi ELFI SUSANTI Alias EVI Binti ISMAIL, Saksi MISTAR Alias ABAH INTAN Bin SUDARMAN, Saksi ANSYORI INDRAJIT Alias ANSYORI Bin SUDARMAN, Saksi IMAM ROSIDI, SH. Alias IMAM Bin KASMIRAN, Saksi FERNANDES Alias ANDES Bin HENDRI, Saksi SURATNO Bin ASIKIN, dan Saksi A de Charge Drs. RAHMAT Alias RAHMAT, dihubungkan dengan bukti Surat, keterangan terdakwa serta Barang Bukti, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Lokasi Transmigrasi Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ada menusuk korban TEDI dengan menggunakan pisau milik TEDI sendiri;
- Bahwa kejadian itu bermula pada sekira pukul 15.00 WIB., yaitu ketika terdakwa baru tiba di Kota Curup sepulang dari Provinsi Jambi, sampai di simpang Lebong – Kota Curup, saksi mampir untuk membeli lontong, lalu ada teman terdakwa yang bernama UJAL memanggil terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa ayah terdakwa (Abah INTAN) telah ditusuk oleh seseorang;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa di Dusun Curup, setelah memberitahukan hal itu kepada isteri terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kebun ayah terdakwa dan di kebun ayah terdakwa tersebut sudah banyak orang, dan terdakwa baru mengetahui jika ayah terdakwa sudah dibawa berobat ke Rumah Sakit, dan pada waktu itu pula terdakwa mengetahui dari cerita orang-orang yang ada disekitar pondok ayah terdakwa, bahwa orang yang menusuk ayah terdakwa dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah seseorang yang bernama TEDI;

Halaman 42 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang pak SURATNO yang mengatakan kepada terdakwa bahwa agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum saja, maka ia mengajak untuk bersama-sama pergi ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ikut ke rumah Kepala Desa bersama dengan BUDI adik kandung terdakwa, beserta anggota keluarga yang lain yang seluruhnya berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa setelah berada di rumah Kepala Desa, terdakwa menyuruh adik terdakwa yang bernama BUDI untuk pulang ke Curup, sedangkan terdakwa tetap bergabung dengan keluarga yang lain di rumah Kepala Desa, untuk menunggu utusan dari keluarga TEDI gua penyelesaian persoalan tersebut secara musyawarah atau damai;
- Bahwa selanjutnya karena setelah ditunggu beberapa waktu keluarga atau utusan dari keluarga TEDI tidak ada yang datang untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara damai, maka terdakwa bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain pulang dari rumah Kepala Desa menuju ke pondok kebun milik ayah terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa waktu berkumpul di kebun ayah terdakwa, selanjutnya terdakwa secara diam-diam menyelip dari belakang pondok kebun milik ayah terdakwa pergi menuju ke pondok kebun milik orang tua TEDI, waktu itu sekira pukul 18.00 WIB., sesampai di pondok orang tua TEDI terdakwa melihat bahwa pondok tersebut kosong dan tidak ada penghuninya sama sekali, sehingga dari tempat tersebut terdakwa berjalan mengambil arah memutar (dengan maksud agar tidak diketahui oleh anggota keluarga terdakwa yang lain) berjalan sendiri menuju ke arah lokasi Transmigrasi Desa Bandung Marga dengan maksud menuju ke rumah orang tua TEDI;
- Bahwa jarak antara kebun milik ayah terdakwa (Abah INTAN) ke Lokasi Transmigrasi Desa Bandung Marga (rumah orang tua TEDI) lebih kurang 1 (satu) kilometer jika lewat jalan raya, akan tetapi waktu itu terdakwa mengambil jalan pintas, sehingga terdakwa lebih cepat tiba di lokasi Trans desa Bandung Marga;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah orang tua TEDI, terdakwa melihat ada seseorang yang sedang berdiri di pintu rumah dan sedang memegang gembok pintu rumah tersebut dengan posisi membelakangi terdakwa atau membelakangi jalan raya, (terdakwa tidak tahu pasti

Halaman 43 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah orang tersebut mau pergi dari rumah atau baru mau masuk rumah);

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat ada pisau yang terselip di pinggang orang tersebut dan juga ada pisau yang sedang dipegang ditangannya, dan melihat hal itu terdakwa mengambil potongan pohon kayu kopi yang tergeletak di sekitar tempat itu (panjang lebih kurang satu meter) lalu terdakwa letakkan potongan kayu tersebut di dinding bak air yang ada di dekat tempat terdakwa berdiri;
- Bahwa karena terdakwa juga belum kenal dengan seseorang yang bernama TEDI yang diceritakan oleh warga sebagai orang yang menusuk ayah terdakwa, maka dari jarak sekitar lima meter terdakwa menegur orang tersebut dengan kata "TED", dan orang tersebut secara spontan menoleh, sehingga terdakwa dapat memastikan bahwa orang tersebutlah yang bernama TEDI;
- Bahwa mendengar panggilan terdakwa tersebut, saat itu TEDI membalikkan badan dan bertanya "Kau siapa?" (kamu siapa), dan terdakwa jawab, "Aku anak yang kau tujah" (saya adalah anak dari orang yang kamu tusuk), kemudian terdakwa mengatakan kepada TEDI untuk menyerahkan diri ke Polisi dan dijawab oleh korban TEDI: "Kau melawan?" (kamu melawan), dan pada saat yang bersamaan TEDI langsung menyerang kearah terdakwa dengan menggunakan "pisau kuduk" (sejenis pisau yang berujung runcing), yang sudah ada di tangannya;
- Bahwa ketika melihat TEDI bermaksud menyerang terdakwa, maka terdakwa segera mengambil potongan pohon kayu kopi yang sudah terdakwa letakkan di balik bak air di dekat terdakwa berdiri, dan ketika TEDI menusukkan pisaunya ke arah terdakwa, maka terdakwa memukul tangan kanan TEDI yang memegang pisau kuduk dengan potongan kayu kopi tersebut, sehingga pisau itu terlepas dari tangan TEDI;
- Bahwa karena terkena pukulan terdakwa, TEDI bermaksud lari dan terdakwa segera memungut pisau TEDI tadi dan langsung mengejar TEDI dan menusukkan pisau tersebut kearah punggung TEDI beberapa kali (seingat terdakwa dua kali);
- Bahwa selanjutnya TEDI terus berlari kearah samping rumah menuju kearah belakang rumah (menuju kearah kandang kambing milik saksi SUMARDI yang bersebelahan dengan rumah TEDI), dan karena posisi

Halaman 44 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



tempat disekitar kandang kambing tersebut ada turunan sekitar setinggi satu meter, maka TEDI berlari sambil meloncat kearah tempat tersebut, dan terdakwa juga ikut mengejar dan ikut melompati turunan itu;

- Bahwa setelah TEDI menginjakkan kaki ditempat ia meloncat tersebut, dan terdakwa juga telah tiba juga di belakang TEDI, lalu TEDI membalikkan tubuhnya sambil bermaksud mencabut pisau yang ada dipinggangnya dengan tujuan ingin menusukkan pisau tersebut kearah terdakwa, lalu terdakwa memegang dan menekan tangan TEDI yang sedang memegang tangkai pisau yang ada di pinggangnya tersebut, sehingga TEDI tidak bisa mencabut pisau dari sarungnya dan pada saat itu juga terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangan terdakwa kearah dada TEDI sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuang pisau yang ada ditangannya kearah semak-semak dan terdakwa memelintir tangan kanan TEDI yang tadi bermaksud mencabut pisaunya sehingga tangan tersebut terpelintir ke belakang dan TEDI tersungkur ke tanah (dengan posisi tertelungkup), kemudian terdakwa mengunci tangan TEDI tersebut, akan tetapi TEDI masih berusaha untuk berontak dan karena terdakwa melihat ada seutas tali yang tergantung di dekat kandang kambing yang juga dekat dengan posisi terdakwa saat itu, maka terdakwa langsung menarik tali tersebut dan mengikatkan tali itu ke tangan TEDI;
- Bahwa cara terdakwa mengikat TEDI, adalah terdakwa menindih tubuh korban yang dalam posisi tertelungkup dengan tangan terpelintir ke belakang;
- Bahwa setelah tangan TEDI berhasil terdakwa ikat, terdakwa bermaksud untuk membawa TEDI ke pinggir jalan untuk dibawa ke Kantor polisi, akan tetapi bersamaan dengan itu terdakwa melihat ada banyak orang yang datang menuju kearah tempat terdakwa dan TEDI saat itu, sedangkan pada waktu itu hari sudah mulai gelap dan terdakwa tidak dapat mengenali orang-orang yang datang tersebut, maka pada saat itu juga terdakwa melepaskan pegangannya pada TEDI dan terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun kopi;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SUMARDI Alias MARDI Bin ADIWIYONO, Saksi I PUTU PINDA Alias PUTU Bin SUNIA, dan Saksi NGADIMIN Alias MIN Bin (Alm) WIDI DARYONO, diketahui bahwa para saksi tersebut menemukan TEDI dalam keadaan sudah

Halaman 45 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bernyawa atau meninggal dunia dengan posisi tertelentang di atas Parit atau siring dengan beberapa luka tusuk pada tubuhnya;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 465/RSUD/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIKARDO LADESMAN L. TOBING, dokter pemeriksa pada RSUD Curup, diketahui bahwa korban TEDIANSYAH dalam keadaan meninggal dunia dengan terdapat luka-luka pada tubuhnya sebagai berikut:
 - ▲ Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran dua centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - ▲ Luka tusuk pada kepala kiri bagian belakang dengan panjang dua centimeter dan dalam nol koma satu sentimeter;
 - ▲ Luka tusuk dileher kiri dengan panjang dua centimeter tembus dari leher belakang;
 - ▲ Luka tusuk dileher kiri tembus ke depan dengan panjang empat centimeter dan dalam tujuh centimeter;
 - ▲ Luka tusuk pada dada kiri dengan panjang satu centimeter dan dalam empat centimeter;
 - ▲ Luka tusuk di punggung kiri atas sebanyak dua luka, yaitu luka tusuk membentuk satu garis dengan ukuran masing-masing lima kali tujuh centimeter dan lima kali enam centimeter;
 - ▲ Luka tusuk di punggung kiri atas dengan panjang tiga centimeter dan dalam empat centimeter;
 - ▲ Luka tusuk di lengan kiri atas dengan panjang satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter;
 - ▲ Luka tusuk di lengan kiri atas dengan panjang enam centimeter dan dalam tiga centimeter;
- Bahwa luka-luka pada tubuh korban TEDIANSYAH tersebut menurut *Visum et Repertum* adalah disebabkan oleh trauma benda Tajam;
- Bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, dimana semula keadaan TEDI ketika ditemui oleh terdakwa berada dalam keadaan sehat, lalu terjadi perkelahian dengan terdakwa, dimana terdakwa beberapa kali berhasil menusuk bagian tubuh korban TEDI dengan menggunakan senjata tajam (pisau) milik TEDI sendiri yang berhasil direbut oleh terdakwa, sehingga TEDI mengalami luka di beberapa tempat pada tubuhnya dan terakhir korban TEDI ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia, maka menurut pengadilan telah terdapat cukup bukti bahwa benar yang menyebabkan korban TEDI meninggal dunia adalah akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa oleh sebab itu pengadilan berpendapat bahwa benar terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu nyawa TEDIANSYAH Alias

Halaman 46 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEDI alias YUDI, dan dengan demikian menurut pengadilan unsur tindak pidana yang ke-3, yaitu unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang ke-2, yaitu unsur “Dengan Sengaja” sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”;

- Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” pada unsur ini adalah “menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan dan/atau akibatnya (*willens en wetens verrorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki terjadinya tindakannya itu atau terjadinya perbuatannya atau menginsafi/menghendaki akan terjadinya akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;
- Bahwa unsur “Dengan Sengaja” pada pasal ini merupakan unsur yang menentukan sikap batin pelaku terhadap perbuatan ataupun tujuan perbuatan (*Opzet als oogmerk*) untuk hilangnya nyawa orang lain sebagaimana terdapat pada unsur tindak pidana yang ke-3 di atas;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan pada unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” di atas, diketahui bahwa ketika terdakwa berkata kepada korban dengan kata-kata: “TED” lalu korban TEDI menoleh kearah terdakwa, kemudian terdakwa meminta agar korban TEDI menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian karena telah menusuk orang tua terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau, lalu korban TEDI justeru menyerang terdakwa dengan menggunakan pisau yang ada ditangannya;
- Bahwa ketika mendapat serangan dari korban TEDI tersebut, terdakwa berhasil menangkis atau mementahkan serangan TEDI dengan cara memukul tangan TEDI dengan menggunakan potongan kayu pohon Kopi sehingga pisau yang berada di tangan TEDI terlepas;
- Bahwa selanjutnya TEDI berusaha berlari menghindari dari terdakwa, akan tetapi terdakwa segera memungut pisau yang terlepas dari tangan TEDI dan langsung mengejar TEDI dan berhasil menusukkan pisau



tersebut ke bagian Punggung bagian atas sebelah kiri beberapa kali pada tubuh TEDI;

- Bahwa tidak hanya sampai disitu, ketika korban TEDI tetap berlari setelah mendapat tusukan pisau pada bagian punggung sebelah kiri atas tersebut, terdakwa tetap mengejar TEDI meskipun TEDI telah meloncat dari tempat yang tinggi kebagian tempat yang lebih rendah pada bagian belakang rumah saksi SUMARDI, selanjutnya terdakwa berhasil menahan tangan saksi TEDI yang bermaksud mencabut pisau dari sarungnya yang terselip di pinggang TEDI, dan pada saat itu pula terdakwa kembali menusuk DEDI dengan tusukan yang diarahkan pada dada bagian kiri, sehingga TEDI menjadi tersungkur ditanah serta tidak berkutik dengan cara terdakwa memelintir tangan TEDI kearah bagian belakang tubuh TEDI, kemudian terdakwa mengikat tangan tersebut dengan menggunakan seutas tali yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa dilihat dari cara terdakwa yang berusaha mengejar korban meskipun korban telah berlari dan menghindar dari terdakwa setelah pisau ditangan korban terlepas, kemudian terdakwa berhasil menusuk bagian punggung korban beberapa kali ketika korban berlari menghindar dari terdakwa, serta dilihat pula dari arah tusukan yang dilakukan terdakwa, yaitu mengarah ke bagian punggung sebelah kiri serta bagian dada sebelah kiri, di mana pada bagian dalam dada sebelah kiri terdapat organ vital yaitu Jantung, maka pengadilan berpendapat bahwa jelas terdakwa memang menghendaki korban meninggal dunia atau dengan kata lain menghendaki hilangnya nyawa korban;
- Bahwa demikian pula dilihat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap mayat korban sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum* Nomor 465/RSUD/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. RIKARDO LADESMAN L. TOBING, dimana terdapat pula luka tusuk pada kepala kiri bagian belakang dengan panjang dua centimeter dan dalam nol koma satu sentimeter, luka tusuk di leher kiri dengan panjang dua centimeter tembus dari leher belakang, luka tusuk di leher kiri tembus ke depan dengan panjang empat centimeter dan dalam tujuh centimeter, luka tusuk pada dada kiri dengan panjang satu centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk di punggung kiri atas sebanyak dua luka tusuk membentuk satu

Halaman 48 dari 53

Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



garis dengan ukuran masing-masing lima kali tujuh centimeter dan lima kali enam centimeter, luka tusuk di punggung kiri atas dengan panjang tiga centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk di lengan kiri atas dengan panjang satu centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk di lengan kiri atas dengan panjang enam centimeter dan dalam tiga centimeter, dimana seluruhnya merupakan luka yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, pengadilan berpendapat bahwa kematian korban memang telah dikehendaki terdakwa;

- Bahwa dengan demikian menurut pengadilan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja" untuk menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP di mana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan**" seperti termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

*Halaman 49 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan yang sadis;
- Terdakwa berusaha menutup-nutupi adanya keterlibatan pihak lain yang melakukan perbuatan pidana terhadap korban;
- Antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban tidak adanya perdamaian;
- Perbuatan terdakwa dapat memicu anggota masyarakat lain untuk melakukan perbuatan serupa (balas dendam);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, maka setelah pengadilan mempertimbangkan dan memperhatikan segala aspek terutama dengan menggunakan ilmu bantu psikologi forensik bahwa menurut Pengadilan, *stressing* pembedaan disandarkan pada teori yang diajarkan oleh G.P. Hoefnagels bahwasannya tujuan pembedaan ialah untuk mempengaruhi pelanggar dan orang-orang lain sehingga ke depan para pelanggar dan orang-orang tersebut dapat berbuat sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behavior*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, perbuatan terdakwa yang berkali-kali menikam tubuh korban adalah perbuatan yang salah meskipun faktor pencetus perbuatan terdakwa adalah membalaskan dendam karena perbuatan korban TEDIANSYAH yang sebelumnya telah melukai/menusuk ayah terdakwa dengan menggunakan senjata tajam. Meski dalam optik viktimologi, bahwa adakalanya korban juga menjadi pemicu timbulnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi dalam perkara ini, pada perbuatan terdakwa ternyata banyak sekali sikap aktif pada diri terdakwa yang dilakukan secara sadar untuk melakukan penusukan terhadap korban sehingga timbul banyak luka pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa sikap aktif terdakwa antara lain yaitu saat terjadi perkelahian di depan rumah TEDIANSYAH dan untuk pertama kalinya tubuh TEDIANSYAH kena tusuk senjata tajam, korban TEDIANSYAH telah berusaha melarikan diri ke belakang rumah akan tetapi tetap dikejar oleh terdakwa sehingga

Halaman 50 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban TEDIANSYAH terjatuh. Pada saat terjatuh itulah, korban TEDIANSYAH mengalami penusukan berkali-kali sesuai *Visum et Repertum*. Padahal secara keseluruhan, terdakwa memiliki banyak pilihan untuk menyelesaikan persoalan antara ayah terdakwa dengan korban TEDI, terlebih jarak rumah terdakwa lebih dekat ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan korban TEDIANSYAH terhadap ayah terdakwa kepada pihak yang berwajib daripada harus menemui korban TEDIANSYAH sendiri, selain itu pula saat korban TEDIANSYAH berlari ketika kena senjata tajam pertama kali, terdakwa juga punya pilihan untuk tidak mengejar dan menusukkan senjata tajam itu berkali-kali;

Menimbang, bahwa selain itu pula ternyata terdapat upaya kolektif dari warga Transmigrasi Desa Bandung Marga untuk menutup-nutupi fakta sebenarnya mengingat perilaku korban TEDIANSYAH selama bergaul di desa Trans Bandung Marga yang menurut warga setempat tidak baik di lingkungan desa tersebut, sehingga menjadi “musuh bersama” warga desa. Akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi alasan pembeda dan pemaaf perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama kerumunan massa lainnya;

Dalam konteks teori psikologi massa yang didalilkan oleh Neil Smelser mengidentifikasi beberapa kondisi yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif karena munculnya ketegangan dalam masyarakat yang timbul secara terstruktur. Dengan demikian terdakwa akan menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga menjadi upaya preventif bagi masyarakat lainnya agar tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya dan tidak terjadi lagi perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*), perbuatan saling membalas dendam yang akan memicu perbuatan pidana berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berpendapat adalah adil jika terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Halaman 51 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa:

- ▲ 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam dan coklat dengan tulisan NINE warna putih dibagian dada dan tulisan CLOTH;
- ▲ 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk ZIENTIN dan terdapat kotoran dibagian lutut dan paha;
- ▲ 1 (satu) lembar baju kaos garis warna putih abu-abu coklat merk TESCOO ONE ukuran XL;
- ▲ Sepasang sepatu kulit warna coklat merk Carvil;
- ▲ 1 (satu) potong kayu kopi dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
- ▲ 1 (satu) lembar jaket warna merah dan terdapat bercak darah dan robek;
- ▲ Seutas tali tambang warna biru dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;

Karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan kejahatannya maka sudah sepatutnya jika seluruh barang bukti tersebut diperintahkan agar **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena saat ini terdakwa berada dalam status tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Curup, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, akan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dari peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin MISTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin MISTAR** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun**;

Halaman 52 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam dan coklat dengan tulisan NINE warna putih dibagian dada dan tulisan CLOTH;
 - b. 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk ZIENTIN dan terdapat kotoran dibagian lutut dan paha;
 - c. 1 (satu) lembar baju kaos garis warna putih abu-abu coklat merk TESCOO ONE ukuran XL;
 - d. Sepasang sepatu kulit warna coklat merk Carvil;
 - e. 1 (satu) potong kayu kopi dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - f. 1 (satu) lembar jaket warna merah dan terdapat bercak darah dan robek;
 - g. Seutas tali tambang warna biru dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015 oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY MARULI, SH., MH.** dan **HENDRI SUMARDI, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN, SH., MH.** selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **JIMMY MARULI SH., MH.**

BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.

2. **HENDRI SUMARDI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.

Halaman 53 dari 53
Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Crp